

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA  
IMPLEMENTASI BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUING  
KABUPATEN OKI SUMATRA SELATAN**



Oleh:

**Almiyah**  
Nim: 17131110055

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

**2021**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA  
IMPLEMENTASI BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUING  
KABUPATEN OKI SUMATRA SELATAN**



Oleh:

**Almiyah**  
Nim: 17131110055

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

**2021**

**HALAMAN PRASYARAT GELAR**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA  
IMPLEMENTASI BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OKI  
SUMATRA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S,E)**

Oleh :

**Almiyah**

NIM : 17131110055

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul:

### TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA IMPLEMENTASI BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OKI SUMATRA SELATAN

telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal: 31 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



**Drs. Edy Sujoko, MH**  
NIY : 3150514096301

Pembimbing



**Lilit Biati, SE., MM.**  
NIY:3150518038101

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara **Almiyah** telah di munaqosahkan kepada dewan penguji skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Inatitut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal :

31 juli 2021

Dan telah diterima sera disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi


### TIM PENGUJI

Ketua



**Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si**  
NIY : 3151212068801

Penguji 1



**Muhamad Anas SE., MH**  
NIY : 3150525126601


Penguji 2



**Lilit Biati, SE., MM.**  
NIY : 3150518038101

**Dekan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



**Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP.**  
NIY. 3150425027901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :



Artinya: “Dan aku telah memilihmu untuk diri-Ku” ( QS. Toha Ayat: 41)

### Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta yang tidak pernah lelah untuk kebahagiaan keluarga kami
2. Ibuku Rohma Mueni yang telah mendoakanku dan selalu memberi motivasi saya dan tetesan keringat demi lancarnya pendidikan S-1 yang saat ini dapat terselesaikan. tiada suatu hal yang setara untuk membalas seluruh tetesan keringat dan darah tang tercurah selain bakti padamu. hanya Allah Swt yang mampu membalas segala keihlasan dan semua usaha yang ibu berikan.
3. Adikku Al-akrom yang senantiasa menghiburku dengan tingkah kekomyolannya
4. Sahabat-sahabatku hani, datul, sunarti, kamar nuruddarajah G.1 yang selalu memberikan semangat dan materialnya canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama akan menjadi kenangan manis.
5. Sahabatku tercinta Ana Ngainatul Mardiyah yang selalu menemani saya disaat sedih, senang, selalu bersama walau kadang merasa tidak dianggap antara satu sama lain tapi dia adalah sahabat yang selalu ada buat aku trimakana, sahabatku keluargaku.
6. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang sangat aku banggakan dan semoga pertemanan selama ini tetap terjaga. kalian sangat bermakna dalam hidupku.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Almiyah  
NIM : 17131110055  
NIMKO/NIRM : 0006417131110055  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat lengkap : Dusun Kepayang RT/RW 1 Desa Kepayang Kecamatan  
Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi maupun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar-benar hail karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.



Banyuwangi, 27 juli 2021

Yang menyatakan,



Almiyah

## ABSTRAK

**Almiyah. 2021. Tinjauan fiqih muamalah pada implementasi bagi hasil pengolahan sawah di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki Sumatra selatan. Pembimbing: Lilit Biati, SE., MM.**

Tujuan dari penelitian ini adalah : *pertama* untuk mengetahui bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah pada implementasi bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang *single cas design* (desain kasus tunggal). Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun tehnik analisis data menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *interaktif model*.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pengelola sawah, pemilik sawah hanya menyediakan tanahnya saja dan pengelola sawah yang dibebani berupa materi atau tenaga untuk menggarap sawah. Praktek bagi hasil *paroon* pengolah sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki termasuk dalam akad *mukhabarah*. percaya. Mekanisme bagi hasilnya menggunakan system adat kebiasaan. Jika mendapatkan hasil 100% maka 30% untuk biaya perawatan selama menanam hingga panen dan yang hasil 70 % akan dibagi dengan kedua belah pihak dimana masing-masing pihak menghasilkan sama yaitu 35 %.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bagi hasil pengolahan sawah yang dilakukan di desa kepayang secara *paroon* menggunakan aplikasi dari praktek *mukhabarah*. Seperti adanya pemilik sawah dan penggarap sawah, objek berupa sawah yang digarap dan *ijab qabul*. Perolehan hasil tanaman yang diperoleh bagiannya sudah jelas dari pihak masing-masing yang sudah jelas ditetapkan diawal perjanjian.

**Kata kunci:** Fiqih muamalah, Bagi hasil, Pengolahan sawah

## ABSTRACT

***Almiyah. 2021. A review of muamalah fiqh on the implementation of rice field processing revenue sharing in Kepayang Village, Lemembu Subdistrict, Oki Regency, South Sumatra. Supervisor: Lilit Biati, SE., MM.***

*The purposes of this study are: first to determine the profit sharing of rice field processing in Kepayang Village, Lemrub Subdistrict, Oki Regency. Second, to find out the review of fiqh muamalah on the implementation of sharing the results of rice field processing in Kepayang Village, Lemembu Subdistrict, Oki Regency, South Sumatra.*

*This study uses a qualitative method with the type of case study research that is single cas design (single case design). In this study using primary and secondary data sources. The data analysis technique uses the data used in this study, namely the interactive model.*

*The results of this study are profit sharing agreements made by rice field owners and rice field managers, rice field owners only provide the land and rice field managers are burdened with materials or labor to work on the fields. The practice of sharing the half-profits of cultivating rice fields in Kepayang Village, Lemembu Subdistrict, Oki Regency, is included in the mukhabarah contract. believe. The profit-sharing mechanism uses a customary system. If you get a 100% yield, then 30% for maintenance costs during planting to harvesting and the 70% yield will be divided by both parties where each party produces the same, which is 35%.*

*The conclusion in this study is the sharing of the results of rice field processing carried out in the village of Kepayang on a half-way basis using the application of mukhabarah practice. Like the owner of the rice fields and the cultivators of the fields, the object is in the form of the cultivated fields and the qabul consent. The share of crop yields obtained is clear from each party which has been clearly stipulated at the beginning of the agreement.*

***Keywords:*** *Fiqh muamalah, Profit sharing, Rice field processing*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., skripsi ini hanya bisa selesai karena rahmat, ridho dan kasih sayang-Nya. solawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi teladan para umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ihlas kepada :

1. KH. A Hisyam Syafaat, S.Sos.I., M.H. selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam Blokagung Kecamatan Banyuwangi
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., MH., MM., Selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, Lc, M.E.I., selaku Senat Institut Agama Islam Darussalam.
4. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM.,CRP, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Drs. Edy sujoko, MH. Selaku ketua program studi ekonomi syariah
6. Lilit Biati, SE., MM. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Istitut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi

8. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua dapat balasan dari-Nya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Demikian juga dengan skripsi ini, tentunya masih ada kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. dan atas segala kekhilafan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf atas segala insan yang dho'if.

Akhirnya kepada Allah Azza Wajalla, penulis kembalikan segala suatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. amin ya robbal 'Alamin.

Penulis

**Almiyah**  
**Nim : 17131110055**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	
Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Persyaratan Gelar .....	ii
Halaman Persetujuan pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan Penguji .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Hallaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Abstrack.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel .....	xii
Halaman Daftar Gambar .....	xii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiii
Halaman Transliterasi .....	xiv

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	6
1.3 Masalah Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5.1 Kegunaan Teoritis .....	7
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	8

### **BAB 2 KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian .....	9
2.2 Hasi-hasil penelitian terdahulu.....	29
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	37

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian .....	39
3.3 Informan .....	41
3.4 Data dan Sumber Data .....	42
3.4.1 Jenis Data .....	42
3.4.2 Sumber Data .....	42
3.5 Prosedur Pengumpulan Data .....	43
3.6 Keabsahan Data .....	47
3.7 Alat Analisis Data .....	47

<b>BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN</b>	
4.1 Gambarabn Data Lapangan .....	54
4.2 Verifikasi data lapangan .....	62
<b>BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Tujuan Penelitian 1 .....	84
5.2 tujuan penelitian 2 .....	89
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	
6.1 kesimpulan.....	97
6.2 implikasi Penelitian .....	98
6.2.1 implikasi teori .....	98
6.2.2 implikasi kebijakan.....	99
6.3 keterbatasan penelitian.....	99
6.4 saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4.1 Batas Luas Wilayah Desa Kepyang .....	56
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Kepyang .....	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Tiap Dusun Desa Kepyang .....	58
Tabel 4.4 Hasil Pertanian Rata-rata Desa Kepyang .....	59
Tabel 4.5 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Kepyang .....	60
Tabel 4.6 data informan pelaku kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Sawah Desa Kepyang .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Piker Penelitian .....	38
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Iterative Model) .....	50
Gambar 4.1 Kantor Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan .....	55
Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Sutrisno .....	68
Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Kasimun .....	77
Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Sanah .....	78
Gambar 4.5 Wawancara dengan Bapak Purwoto .....	79
Gambar 4.7 Wawancara Dengan KH. Nurhadi Hizbulloh.....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Target Informasi Yang Diperoleh

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Denah Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Oki

Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6 : Lembar/ Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 : Lembar Cek Pelagiasi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا		ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	d	ن	N
ح	H	ط	t	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Z	غ	g	ى	Y
ر	R	ف	F		-

Sumber : Buku Panduan Skripsi Ekonomi Syariah (2021)

Catatan :

1. Konsonan yang bersaddah ditulis dengan rangkap,  
misalnya ; ر بنا Ditulis rabbana.
2. Vocal panjang (mad) ;

fathah ( baris diatas ) ditulis a, kasrah ( baris dibawah) ditulis I, serta dammah ( baris didepan) ditulis dengan u. misalnya ; القارعه ditulis al-qari'ah, المساكن ditulis al-masakin, المفلقون ditulis al-muflihun

3. Kata sandang alif + lam (ال )

bila diikuti huruf komariah ditulis al, misalnya ; الكافرين ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis ar-rijal.

4. Ta'marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقره ditulis al-baqarah. bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المل ditulis zakat al-mal, atau سورہ النساء ditulis surat al-Nisa.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya,

Misalnya; وهو خير ازقنن ditulis wa huwa khair ar-raziqin.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Agama Islam yaitu merupakan agama yang komperhensif (*rahmatan lil'alam*) karena kehidupan manusia sudah diatur dalam sabda Rasulullah saw. Kehidupan masyarakat sudah ditentukan dalam ajaran Islam baik cecara individu ataupun social. Karena pada dasarnya manusia adalah mahluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam aktifitas sehari-hari. Muamalah yaitu suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kegiatan yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktifitasnya masing-masing (Utami, 2017 : 15).

Kebutuhan kerjasama untuk meningkatkan taraf perekonomian serta keperluan-keperluan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya antara satu dengan yang masyarakat lainnya perlu melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut harus didasari dengan prinsip saling merelakan sehingga tidak menimbulkan rasa saling merugikan. Diantaranya ada beberapa manusia yang mempunyai modal, akan tetapi tidak bisa mengelolanya ada juga bisa ngelola tapi berinisitif membantu orang lain. Di sisi lain ada juga yang mampu mengelola tapi tidak mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya, maka dari itu kerjasama sangatlah diperlukan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Dalam hal ini pemilik lahan membutuhkan petani penggarap untuk mengelolah lahannya dan si

petani penggarap sendiri membutuhkan pekerjaan agar dapat menambah pemenuhan kebutuhan bagi keluarganya.

Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh teladan yang baik terhadap umat manusia tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar sesama manusia serta memberikan keuntungan bersama. Dalam menyangkut permasalahan terpenuhnya kebutuhan. Kebutuhan tersebut tidak lepas oleh individu yang bersangkutan, dengan pengertian yang lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al- maidah Ayat : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Dapatermen agama RI, 2019: 97).

Ayat ini menjelaskan agar sesama manusia saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa seperti apa yang di perintahkan oleh allah saw. Allah mempunyai batasan dalam melakukan hal yang bersifat menimbulkan kemaksiatan dan melarang melakukan tolong- menolong dalam melakukan perbuatan maksiat yang melebihi batasan-batasan ajaran Alloh sehingga menimbulkan perbuatan dosa misalnya menipu, berbuat curang, mencuri dan lain sebagainya. Ayat ini juga menjelaskan agar manusia bertakwa kepada alloh dan takut kepada azab siksa-Nya,

Sesungguhnya siksa Allah amat berat bagi orang yang menentang-Nya (Suhendi, 2014: 65)

Persoalan bagi hasil yang sering dilakukan dikalangan para masyarakat dengan perkembangan umat Islam itu sendiri. Salah satunya dalam bidang muamalah yang sangat terpenting dalam kalangan masyarakat adalah pertanian. Lahan pertanian bagi masyarakat memang sangatlah diperlukan karena dengan lahan pertanian masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menganjurkan ketika seseorang mempunyai sebidang lahan pertanian seseorang tersebut harus mengelola dan memanfaatkannya. Pengolahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk cara sebagai mana yang dianjurkan dalam agama Islam, seperti diolah sendiri oleh pemilik lahan pertanian atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk menggarap lahan pertanian. Kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah disebut dengan *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *munasaqoh* (Utami, 2017: 35).

Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan pertanian dengan memakai sistem bagi hasil. Sistem parogan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Sistem kerjasama ini dilakukan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan dan tidak saling merugikan. Maka dari itu praktek yang dijalankan dalam perjanjian bagi hasil pengelola lahan pertanian harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam kaidah Islam. Penggarapan sawah yaitu ciri khusus bagi hasil dari pihak yang hanya

mempunyai lahan dan adanya pihak yang mengelola lahan pertanian tersebut. Ada juga yang mempunyai lahan tidak mempunyai keahlian tidak mempunyai keahlian dalam mengelolanya, ada juga yang tidak mempunyai lahan akan tetapi mereka bisa mengelola lahan tersebut, sehingga dari kedua belah pihak ini mengadakan suatu perjanjian kerjasama bagi hasil dari keuntungan tersebut. Bagi hasil dalam sektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam tinjauan fiqh muamalah dikenal dengan istilah muzara'ah dan musaqah. Muzara'ah adalah kerjasama bagi hasil pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, antara pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan mnjaga dengan imbalan atau bagian yang telah ditentukan (*persentase*) dari hasil panen tersebut dan benihnya dari penggarap. Sedangkan mukhabarah yaitu paroan sawah atau ladang dengan pembagian hasil, seperdua dan sepertiga atau lebih atau kurang sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Menurut ulama hanafiah musaqah sama seperti muzara'ah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya musaqah (Syafe'I, 2001:213 ).

Masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki wilayahnya sebagian besar yaitu persawahan maka masyarakat sudah terbiasa melakukan perjanjian bagi hasil dalam pengolahan sawah dengan penggarapan sawah secara *paroan*. Akad bagi hasil tersebut biasanya dilakukan dengan ungkapan lisan saja, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki dan mempunyai rasa saling percaya dengan bagi hasil

*paroan*. Jika sudah tiba masa panen maka hasil panennya dibagi dua sesuai dengan akadnya atau kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dizaman yang serba canggih ini dan semakin berkembangnya seperti wilayah, ekonomi dan politik. Banyak orang yang memiliki sawah akan tetapi kurang mampu dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Oleh sebab itu para pemilik sawah tidak sempat untuk mengelolanya, dikarenakan mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting. Oleh karena itu pemilik lahan bekerjasama dengan orang yang bisa mengelola sawah mereka, termasuk yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki pada umumnya secara lisan yang mana pemilik sawah hanya mempercayai untuk mengelola sawahnya dan mendapatkan hasil panen. Dan kerja sama ini dilandasi karena tolong-menolong dan saling suka rela, didukung pula oleh rasa kekeluargaan diantara kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan penggarap kerja sama tersebut dikenal dengan system *paroan* dikalangan masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki.

Kenyataan yang terjadi dalam prakteknya, ada juga beberapa keraguan seperti sawah yang kadang kurang baik, mereka juga tidak memberikan upah untuk penanaman yang seharusnya diberikan kepada penggarap sawah saat panen. Sehingga merasa kurang adil bagi penggarap sawah yang seharusnya mendapatkan upah tersebut.

Ajaran Islam sendiri melakukan aktifitas muamlaah harus menjalankan rasa keadilan yang sesuai antar sesama manusia. Seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi yang akan mendukung factor-faktor munculnya penipuan, dan pengambilan hak atas orang lain (Rozalinda, 2017: 8). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bisa mengetahui praktik bagi hasil pertanian termasuk yang sedang di lakukan peneliti di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. Maka dalam masalah ini penelitianingin mengkaji melalui studi penelitian kualitatif dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, hal tersebut yang mendukung untuk menganalisis kesesuaian antara tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan.

## **1.3 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan?

2. Bagaimana kesesuaian tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis praktek implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan?
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah dengan implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan?

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan suatu penelitian yaitu ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dilihat dari penelitian tersebut. Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini menambah kajian tentang keilmuan fiqih muamalah.
  - b. Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran bagi hasil dalam pertanian.
2. Secara praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi civitas akademika sebagai referensi keilmuan dan sebagai

pembelajaran yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah dalam tinjauan fiqih muamalah.

b. Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan dari referensi bagi peneliti-peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian yang masih berkaitan dengan kerjasama dalam tinjauan fiqih muamalah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori-Teori Yang digunakan dalam Penelitian**

##### **1. Pengertian Fiqih Muamalah**

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh pada awalnya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling melakukan sesuatu dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan (Syafe'i, 2001: 14).

Hubungan antar sesama manusia dengan aturan agama yang mengatur. Dapat kita temukan dalam pelajaran Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan,

perkoperasian dll. Hubungan antara manusia dan lingkungannya dalam Aturan agama yang dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ<sup>ط</sup> وَجِئْنَا بِكَ  
 شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ<sup>ج</sup> وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ  
 وَهُدًى وَرَحْمَةً وَدُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS.An-Nahl: 89) (Kementrian Agama RI, 2015: 559)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci.

## 2. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Penggarapan Sawah

Bagi hasil dalam pertanian dalam suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama hasil. Untuk

mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Bagi hasil terdiri dari dua kata diantaranya adalah bagi dan hasil, Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja maupun tidak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola (Rozalinda, 2017: 86).

Menurut istilah bagi hasil yaitu suatu transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) Yang dimaksudkan disini yaitu pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang bagi hasilnya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik lahan (Abdul Aziz, 2008: 246).

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi bagi hasil yaitu kerjasama antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal (Erliana, 2017: 61). Bagi hasil dalam hukum Islam pada usaha pertanian diistilahkan dengan muzara'ah dan mukhabarah. Kedua istilah yang demikian mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman (Ismail Nawawi, 2016: 38).

Pernyataan yang sedikit berbeda yang dijelaskan oleh Suhendi, menurutnya pada dasarnya praktikum bagi hasil atas tanah terbagi

menjadi dua yakni *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Persamaannya ialah terjadi peristiwa yang sama diantara keduanya yakni pemilik tanah menyerahkan lahannya pada orang lain. Perbedaannya ialah bila modal berasal dari pengelola atau petani penggarap maka dinamakan *mukhabarah* sedangkan pemilik lahan yang mengeluarkan modal maka dinamakan *muzara'ah*. Kegiatan ini adalah merupakan suatu ibadah karena mengandung unsur saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ayat Maidah 2 berbunyi : (Khumedi , 2016 :87).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا هُدًى  
 وَلَا الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ ضَوْأَنَا  
 وَرِ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Kementrian Agama RI , 2005 :142)

Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan dengan meninggalkan apa yang dilarang dan janganlah kamu bertolong menolong pada perbuatan yang maksiat atau melampaui batas-batas ajaran allah dan takutlah kamu kepada azab siksanya dengan menaati perintahnya sesungguhnya allah amat besar siksanya bagi orang yang menentang Nya.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam Islam dapat dikelompokkan dalam empat akad utama, yakni *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah* dan *al musaqah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling sering digunakan ialah *al al mudharabah* dan *al muzara'ah*. (Harun, 2000 : 7)

### 3. Kerja Sama Dalam Islam

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut proses untuk berakad atau melakukan kerjasama. pada dasarnya transaksi bisnis kerjasama yang terjadi inti dalam fiqih muamalah adalah transaksi bagi hasil. berikut ini adalah beberapa transaksi kerja sama bagi hasil yaitu: (Rozalinda, 2017: 191-192).

#### a. Syirkah/Musyarakah

Syirkah menurut bahasa yaitu berarti *al-ikhtilah* atau percampuran yang biasanya diartikan sebagai seseorang yang telah

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak membedakan antara satu sama dengan yang lainnya (Maulana Hasanudin, 2012: 19). Pengertian tersebut menunjukkan arti bahwa dua orang atau lebih berkerjasama dalam melakukan pengumpulan modal.

Menurut ulama syafiiyah dalam bukunya rozalinda (2017: 191) mengemukakan bahwa syirkah merupakan ketetapan suatu hak atas sesuatu barang bagi dua orang atau lebih dalam melakukan kerja sama. Menurut golongan hanafiyah syirkah dalam buku Rozalinda (2017 : 192) yaitu ungkapan terhadap suatu akad antara seseorang yang bersepakat tentang modal dan riba.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan bahwa hakikat syirkah mengacu kepada kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana dari dua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal kemudian keuntungan dibagi menjadi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan menanggung kerugian bersama pula.

#### **b. Mudharabah**

Secara istilah para ulama fiqhi mendefinisikan mudharabah atau qiradh ialah “pemilik modal atau investor yang menyerahkan modalnya kepada pengelola atau pedagang untuk kemudian diperdagangkan. Akad mudharabah ialah kerjasama antara dua orang dalam mengelola suatu usaha tertentu yang pihak pertama sebagai

pemilik modal atau shahibul maal menyediakan dana seluruhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang di cantumkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian selama menjalankan usaha tersebut maka akan ditanggung oleh pihak pemodal selama hal itu bukan dari kecerobohan pengelola. Dan jika hal itu kecerobohan atau kecurangan yang dilakukan pihak pengelola maka dia harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah menurut istilah dalam bukunya Rozalinda (2017:205) yang dikemukakan beberapa pendapat para fuqoha diantaranya:

- 1) menurut sayid sabiq dalam bukunya Rozalinda (2017:205) mudharabah adalah akad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan kepada yang lain untuk diperbandingkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.
- 2) abdurrahman al-jaziri dalam bukunya Rozalinda (2017: 205) mudharabah adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.

dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara

pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk diproduktifkan . kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.( Kementrian Agama RI, 2019: 551).

**c. Muzara'ah dan Mukhabarah**

Keraja sama dalam bentuk pertanian adalah suatu bentuk syirkah dimana salah satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain yang mengelola lahan tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil secara bahasa dapat diartikan dengan muzara'ah (bekerja sama dalam bidang pertanian).

Menurut istilah *muzra'ah* dan mukhabarah adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. (Hendi, 2022: hal 153) Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjannian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sistem Muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktek Ijarah (sewa tanah) bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. sebab orang yang memiliki tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil Muzara'ah ini yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah apabila mengalami kegagalan panen. Surah az-Zukhruf ayat 32:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا سُدْحًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٥٧﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Kementrian Agama RI, 2010: 557)

Ayat ini menjelaskan yang dimaksud rahmat Allah adalah menentukan antara kehidupan dunia maka dijadikan dari mereka yang kaya dan sebagian yang miskin. Golongan orang-orang yang berkecukupan atas golongan orang-orang yang miskin maksudnya pekerja berupah.

Muzara'ah yang di bolehkan, Berikut ini adalah bentuk-bentuk sistem bagi hasil dianggap sah yaitu:

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan tanah dimana milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
2. Apabila tanah dan peralatan pertanian atau bibit, semuanya akan dibebankan kepada pemilik tanah. sedangkan hanya tenaga kerja yang akan dibebankan kepada pemilik tanah maka

dari itu ditetapkan pemilik tanah mendapatkan sebagian tertentu suatu hasil panen.

3. Perjanjian dimana tanah atau bibitnya dari si pemilik modal sedangkan alat-alat pertanian dan tenaga kerja artinya dari penggarap dalam pembagian suatu hasil tersebut akan ditetapkan secara propesional.
4. Apabila kedaunya bersepakat atas tanah kemudian alat-alat pertanian, bibit atau tenaga kerja serta menetapkan sebagian masing-masing yang akan mendapatkan suatu hasilnya.
5. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk muzara'ah yang diperbolehkan bahwa: Jika tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan di tanggung oleh penggarap dan keseluruhan semua jumlah menjadi miliknya. Akan tetapi Kharaj untuk di bayar kepada pemilik modal. Dan suwatu tanah tersebut adalah Ushri, akan dibayar oleh petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung bibit, buruh dan pembiayaan0an-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah

7. Apabila tanah di sewakan kepada seseorang dan itu merupakan Kharaj. maka pendapat imam Abu Hanifah, Kharaj akan di bayar kepada pemilik tanah dan tanah itu “Ushri”, Ushr akan dibayar olehnya. akan tetapi pendapat imam Abu Yusuf jika tanah itu “Ushri, Ushr akan dibayar kepada penggarap.
8. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah keduanya Kharaj dan Ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.  
(Azfalur, 2000: 286)

**d. Rukun dan Syarat muzara'ah dan Mukhabarah**

Adapun beberapa rukun dan syarat dalam buku suhendi (2016:158) menurut hanafiyah rukun *muzaraah* ialah rukun *ijab* dan *kobul* antara pemilik dan pengelola. menurut hanafiyah rukun muzaraah ada empat yaitu:

1. Tanah
2. Pembuatan pekerjaan
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam

Menurut jumhur Ulama akad muzaraah dan mukhabarah ialah

- a) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan pengelola
- b) *Ma'qud Alaih* (objek akad yaitu tanah)
- c) *Ijab* dan *qabul*

Adapun syarat *muzaraah* dan *mukhabarah* yaitu sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan “*Aqidain*” harus jelas
2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan tanaman apa saja macam tanaman yang akan ditanam
3. Hak yang diperoleh dalam hasil tanaman seperti
  - a) Jumlah dari bagian masing-masing harus sama (presentasinya) akad yang sudah disepakati di awal
  - b) Hasil tanah milik bersama
  - c) Bagi hasil tersebut sudah diketahui dari dua pihak atas lebih
  - d) Hubungan dengan tanah yang ditanami dapat diketahui batasannya (Suhendi, 2014:156)

Adapun bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* ada empat, :

- a. Lahan dan bibit dari pemilik lahan sedangkan kerja dan alat yang digunakan semua dari petani, bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* tersebut dihasilkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.
- b. Pemilik menyediakan lahan pertanian tersebut dan kerja dari petani. Akad bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* diperbolehkan karena karena objek tersebut adalah tanah atau manfaat lahan pertanian
- c. Lahan pertanian, bibit dan peralatan dari pemilik dan kerja dari petani akad bentuk *muzaraah* ini diperbolehkan karena objeknya *muzaraah* dan *mukhabarah* adalah jasa pertanian.

- d. Lahan tersebut dari pemilik lahan dan bibit, kerja dilakukan oleh petani. Akad menurut Abu Yusuf tidak sah karena peralatan pertanian harus mengikut petani bukan pemilik lahan kemudian manfaat alat adalah untuk mengelola (Rozalinda, 2017: 222).

Waktu melakukan kerja sama di desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatera Selatan ada yang ditetapkan di awal perjanjian sehingga berakhirnya sudah jelas. Adapun berakhirnya bentuk akad *muzaraah* dan *mukhabarah* adalah:

1. Masa yang telah habis dalam akad bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* apabila akad tersebut berakhir maka akad bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* pun juga ikut berakhir
2. Salah satu dari mereka yang melakukan perjanjian yaitu penggarap dan pemilik sawah meninggal dunia maka akad bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* tersebut berakhir
3. Akad *fasakh* yang disebabkan karena ada halangan yang menyebabkan keduanya melangsungkan akad bentuk *muzaraah* dan *mukhabarah* yaitu: pemilik lahan terlilit utang mengakibatkan si pemilik lahan harus menjual tanah tersebut. Keduanya mempunyai halangan seperti melakukan perjalanan sehingga tidak bisa melangsungkan akad tersebut (Rozalinda, 2017: 233).

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*, adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang sudah ditentukan jumlahnya

menurut kesepakatan bersama. (Rahman, 2010: 115) Di dalam muzara'ah terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya untuk ditanami, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Menurut jumhur ulama mekanisme bagi hasil mukhabarah yaitu menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)
- 2) Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- 3) Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad

Kerjasama semacam ini yang dipraktekkan masyarakat di Desa kepayang Kecamatan lempuing Kabupaten oki yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem transaksi bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah paro. Dan di dalam referensi ekonomi Islam disebut dengan istilah muzara'ah, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hak-hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak antara petani (penggarap sawah) dan pemilik lahan. dalam melakukan akad muzara'ah diantaranya yaitu pemilik lahan melimpahkan kekuasaan atau tanggung jawab kepada petani (penggarap sawah) untuk diolah tanah tersebut misal ditanami padi, kacang tanah, jagung, kacang hijau dsb. Dan dalam hal ini penggarap sawah menyanggupi untuk mengolah tanah perswahan tersebut.

a. Kewajiban pemilik lahan

1. Memberikan tanah yang subur untuk di garap dan ditanami tumbuhan yang bermanfaat.
2. Lahan yang strategis dekat dengan pengairan yaitu adanya sumur untuk mengairi sawah.
3. Memberikan tanggung jawab merawat tanaman yang sudah ada (akad Munasaqah).
4. Membayar pajak tanah setiap tahunnya.
5. Memberikan benih dengan sistem bagi hasil maro1/ 2 .
6. Memberikan tanah lahan dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Seperti penjelasan mengenai luas tanah yang akan digarap, posisi tanah yang akan digarap dan hal itu harus dijelaskan pada saat akad di awal supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kerja sama yang dilaksanakan di Desa kepayang

Kecamatan lempuing Kabupaten Oki bahwa ada sistem yang mengatur hal mengenai benih. yaitu benih bukan dan dari pemilik lahan melainkan dari pengelola lahan dan hal tersebut bertentangan dengan pendapat para imam madzhab seperti Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'I tetapi menurut tinjauan hukum islam metode seperti ini diperbolehkan. (Azfalur ahman, 2000:81).

Dari segi pembagian hasil akad *muz.ara'ah* dan *mukhabarah* di Desa kepayang Kecamatan lempuing Kabupaten oki memakai akad *muzara'ah* dan *Mukhabarah* yaitu sama-sama melakukan kegiatan kerja sama dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil tetapi perbedaanya pada sistem penggarapn jika penggarap hanya mengelola seperti merawat tanaman, menyirami dan sebagainya dan pengahsilan dari kedua akad sesuai dengan kesepakatan biasanya yang berlaku yaitu: maro 1/2 dan mertelu 1/3.

Dari Segi permasalahan Dalam segi permasalahan mengenai kerja sama pasti akan ada konflik diantaranya:

- a) Pengambilan alih lahan tidak sesuai waktunya dengan akad.
- b) Pembagian hasil yang tidak transparan adanya salah paham antara pemilik sawah dan penggarap mengenai pembagian hasil dari hasil panen hal tersebut terjadi karena ketidak jelasan pada akad dan tidak transparannya penggarap sawah kepada pemilik lahan mengenai hasil panen.

c) Permasalahan hama yang menyerang lahan pertanian hal ini menyebabkan gagal panen. penyelesaian masalah yang terjadi di Desa kepayang Kecamatan lempuing Kabupaten oki yaitu dengan: menggunakan sistem damai kekeluargaan dan tidak sampai pada pihak yang berwajib, hal tersebut dikarenakan adat istiadat kekeluargaan yang masih cukup kental di Desa Kepayang yaitu permasalahan seperti pengambilan alih lahan yang tidak sesuai waktunya diakad.

Dalam pembagian hasil yang tidak transparan akan menimbulkan masalah-masalah seperti kesalah pahaman dsb hal tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan, serta pada awal akad itu dijelaskan secara rinci mengenai bagi hasil, serta pengelola lahan harus selalu transparan kepada pemilik lahan agar tidak menimbulkan masalah seperti salah paham.

**e. Musaqah**

Diambil dari kata al saqa dan merupakan bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa'alah yaitu seorang yang bekerja pada pohon anggur atau tamar atau pohon yang selain dari keduanya agar dapat mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang dirawat sebagai imbalannya. Musaqah secara sederhana dapat diartikan kerja sama dalam merawat tanaman dengan pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh pada tanaman tersebut. Musaqah secara etimologi adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah

menyebutnya dengan istilah muamalah. Namun, istilah yang lebih dikenal adalah musaqah.

a) Rukun dan syarat musaqah

Adapun syarat-syarat musyaqoh

1. dua orang yang berakad
2. objek musaqah harus jelas
3. bagi hasil berupa buah dari pohon yang dipelihara diisyaratkan hasilnya adalah untuk orang yang berakad,
4. pembagian hasil tanaman harus jelas ketika akad, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya.
5. pekerjaan pengelolaan diisyaratkan petani/pekerja bebas dalam pekerjaannya dan diserahkan sepenuhnya.
6. akad musaqah dilakukan sbelum tanaman berubah atau sudah berubah akan tetapi belum layak dipanen.
7. jangka waktu perjanjian harus jelas karena akad ini hampir sama dengan ijaroh
8. shigat, disyaratkan harus jelas menunjukkan makna musaqah  
(Rozalinda, 2017: 226)

b) berahirnya akad musaqah

akad musyaqoh akan berahir apabila sebagai berikud:

1. waktu yang disepakati dalam akad sudah berahir

2. salah satu pihak meninggal dunia, jika petani meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan pekerjaan jika tanaman sebelum dipanen.
3. ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad (Rozalida, 2017: 227).

#### f. Prinsip-Prinsip Muamalah

prinsip muamalah dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut :

##### 1. Mubah

Mubah merupakan prinsip dasar dalam bentuk muamalah dalam islam akad muamalah yang ditentukan manusia untuk kehidupan hidup dinyatakan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

##### 2. Halal

Benda yang ditransaksikannya dalam melakukan muamalah harus suci zatnya dalam Firman Allah surat Al-maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seseorang yang melakukan muamalah terhadap benda yang haram zatnya seperti bangkai misalnya maka tidak dibenarkan dalam kegiatan muamalah terhadap benda yang diperbolehkan dengan cara yang tidaksah pula misalnya hasil mencuridan sebagainya.

### 3. Sesuai Dengan Syariat dan Peraturan pemerintah

Transaksi yang menentang syariat dan peraturan pemerintah dianggap tidak sah.

### 4. Asas Kerelaan

Setiap manusia harus melakukan asas dasar saling suka-rela dalam hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

### 5. Niat

Perbuatan seseorang adalah perbuatan yang didasari dengan niat, karena hasil perbuatan tersebut tergantung pada niatnya.

### 6. Asas Tolong-Menolong

Manusia merupakan makhluk social dalam aktifitasnya tidak terlepas dari tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu kita perlu tolong-menolong dalam setiap aspek kehidupan.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Shania Verra Nita, 2020 “Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)” dari hasil penelitian ini bertujuan yaitu

dari hasil penelitian ini agar mengetahui mengenai bagaimana tinjauan hukum iskam yang benar dalam penerapan tentang akad Muzaraah dan Musaqah menurut tinjauan hukum islam dalam penerapannya kedua akad ini di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo itu sudah diterapkan sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar atau tidak menentang dari ajaran islam. Dari penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda.

Rizal Darwis 2017 Dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta mengetahui kondisi alam jika ada kegagalan panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad, Selain itu adanya praktik ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda.

Krismon Tri Damayanti 2019 yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” hasil dari penelitian ini yaitu

melihatkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara langsung (lisan), tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi semakin menumbuhkan kembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu kerja sama dan kemudian tidak menimbulkan riba dan gharar dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan sawah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto 2020 dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah” hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Brakas, apa yang menjadi alasan melakukan bagi hasil, dan bagaimana kesesuaian sistem maro terhadap mukhabarah. Mukhabarah kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal dibebankan sepenuhnya oleh petani penggarap. Mukhabarah juga terjadi di Desa Brakas, dimana masyarakat lebih mengenal dengan istilah maro. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Brakas berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif. metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan

bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih kerja sama dari pada menyewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas yaitu menggunakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ditntukan, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.

Rita Kurniawati 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum islam Terhadap Bagi Hasil penggarapan tanah persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” Hasil dari penelitian ini yaitu agar pembaca mengetahui mengenai bagaimana penerapan yang benar tentang akad Muzaraah dan Musaqah menurut tinjauan hukum islam dalam penerapannya kedua akad ini di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo itu sudah diterapkan sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar atau tidak menentang dari ajaran Islam. Metode pengumpulan data pada yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Wawancara mendalam. Wawanacara merupakan alat untuk menangkap kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab kita dapat memasuki pikiran orang lain, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Dalam proses penelitian ini subjeck yang akan diwawancara adalah pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama,tahun, judul penelitian	Link artikel penelitian	Fokus penelitian	Masalah penelitian	Metode penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Rizal Darwis (2017) Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten gorontalo perspektif hukum ekonomi islam	122-Article Text-412-1-10-20170626.pdf	Penelitian ini difokuskan dalam sistim bagi hasil pertanian dalam perspektif hukum ekonomi	Bagaimana sistem kerjasama lahan pertanian dalam fikih Islam yang telah diatur dengan cermat dan dikenalnya istilah mudarabah,muzar aah,munasaqah dan mukhabarah	Kualitatif lapangan dengan pendekatan kualitatif	bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika mengalami kegagalan panen.	Membahas tentang bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tahun yang berbeda</li> <li>2. tempat penelitian tidak sama</li> <li>3. menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan dan menggunakan analisis interaktif</li> </ol>
2	Krismon Tri Damayanti (2019) Perjanjian Bagi Hasil dalam	4222-Article Text-12026-1-10-2019101	perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan sawah	Bagaimana cara mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian	Penelitian lapangan yang bersifat dekskriptif analitik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memakai metode kualitatif</li> <li>2. meneliti bagi hasil penggelolaa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tahun yang berbeda</li> <li>2. tempat penelitian tidak sama</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1

	Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	6 (1).pdf		pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau		menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.	n sawah	3. menggunakan jenis penelitian studi kasus
3	Ana Liana Wahyuningrum (2020) Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah	7544-25602-1-PB.pdf	Penelitian ini difokuskan dalam penerapan bagi hasil maro perspektif mukhabarah	Bagaimana kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal dibebankan sepenuhnya oleh petani penggarap	Kualitatif dengan metode deduktif	Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama di Desa Brakas merupakan bagi hasil akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena hal kurang sesuai.	1. memakai metode kualitatif 2. meneliti bagi hasil	1. tahun yang berbeda 2. tempat penelitian tidak sama
4	Shania Verra Nita (2020)	2503-7327-1-	praktik bagi hasil dalam pertanian	bagaiman sistem kerjasama bagi	Penelitian lapangan	Hasil penelitian ini	menggunakan metode	1. tempat penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

	Kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam islam) the muzara'ah dan musaqah study (agricultural production sharing law in islam)	SM.pdf	dalam kajian muzaraah dan munasaqah	hasil dalam kesesuaian pertanian petani muslim menurut Islam atau fiqh muamalah Kualitatif	menggunakan pendekatan kualitatif	menunjukkan bahwa kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini memakai aturan fiqh Islam, karena syarat-syarat yang berlaku	penelitian kualitatif	yang berbeda tahun penelitian yang berbeda
5	Rita Kurniawati (2020) Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah persawahan di desa ngumpul kecamatan balong kabupaten ponorogo	198- Article Text-364-2-10-2020120 2.pdf	bagaimana penerapan yang benar tentang akad Muzaraah dan Musaqah menurut tinjauan hukum islam dalam penerapannya kedua akad ini di Desa Ngumpul	Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil(Musyarakah dan Munasaqah) pengolahan tanah persawah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?	1. Deskriptif kualitatif 2. Pengumpulan data	sistem praktek kerja sama penggarapn lahan persawahan dengan sistem maro 1 2 / dan maro telu 1 3 / dengan kesepakatan	1. memakai metode kualitatif 2. meneliti bagi hasil	1. tahun yang berbeda 2. tempat penelitian tidak sama
6	Almiyah (2021) Tinjauan fiqh		Apakah praktik implementasi bagi hasil didesa	Bagaimana praktek implementasi	Penelitian kualitatif pendekatan	bagi hasil pengolahan sawah yang	1. memakai metode kualitatif	1. tahun yang berbeda 2. tempat

Lanjutan Tabel 2.1


	<p>muamalah pada implementasi bagi hasil pengelolaan sawah di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki dumatra selatan</p>		<p>kepayang sesuai sistim fiqih muamaah menggunakan sistim muzaraah</p>	<p>bagi hasil di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki?</p>	<p>studi kasus yang <i>single case design</i>, metode deskriptif kualitatif</p>	<p>dilakukan di desa kepayang secara <i>paroan</i> menggunakan aplikasi dari praktek <i>mukhabarah</i>. Seperti adanya pemilik sawah dan penggarap sawah, objek berupa sawah yang digarap dan <i>ijab qabul</i>. Perolehan hasil tanaman yang diperoleh bagiannya sudah jelas dari pihak masing-masing yang sudah jelas ditetapkan diawal perjanjian.</p>	<p>2. meneliti bagi hasil 3. Membahas tentang bagi hasil pengelolaan sawah</p>	<p>penelitian tidak sama</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	------------------------------

Sumber Data diolah 2021

Table 2.1 merupakan perbedaan dan persamaan yang dilakukan, yaitu membahas tentang tinjauan fiqh muamalah pada implementasi bagi hasil pengolahan sawah. Persamaan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian seperti ini akan dilakukan secara terus menerus secara tuntas. Dengan pengumpulan data yang pertama yaitu pengumpulan data, data tersebut yang akan didapatkan melalui berbagai cara seperti cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dari sinilah maka bisa menjawab rumusan masalah pada penelitian. Jangka Waktu dan tempat penelitian, yang bertempat di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan, waktu penelitian bulan april sampai bulan juli.

### **2.3 Alur Pikir Penelitian**

Alur pikir dalam penelitian ini Berdasarkan studi empiris teoritis berupa sistim bagi hasil pertanian pada masyarakat petani dalam tinjauan fiqh muamalah munasaqah (Rizal Darws, 2017) didukung oleh empiris yang dilakukan oleh Krismon Tridayanti (2019), Rita Kurniawati (2020), Shania Verra Nita (2020), Ana liana Wahyuningrum (2020). Menghasilkan rumusan masalah yaitu bagi hasil pengelolaan sawah. Langkah selanjutnya pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. analisis data menggunakan tehnik analisis data interatif model oleh Miles dan Huberman pada tahun 1984 (Sugiono, 2015) guna menemukan hasil penelitian.



Gambar 2.1 alur pikir penelitian  
(Sumber: data sekunder Diolah, 2021)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan dengan mencari data langsung ke lapangan agar mengetahui lebih jelas dan lengkap tentang permasalahan yang ada dilapangan. Hal ini menjelaskan bagaimana Implementasi praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Desa Kepayang Kecamatan lempuing Kabupaten Oki ditinjau dari Fikih Muamalah.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya untuk mewujudkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain , secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti memilih penelitian studi kasus karena penelitian studi kasus berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara

khusus pada lokasi tertentu dengan kasus tertentu. Penelitian studi kasus menurut Basuki (2006) adalah kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Dalam penelitian ini peneliti ingin berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Praktik Bagi Hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan yang dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2021.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Karena lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk memperoleh data penelitian. Masyarakat Desa Kepayang yang mayoritas beragama islam, bentuk kerjasama tersebut ditetapkan secara turun-temurun dan menjadi adat kebiasaan.

Selama melakukan penelitian, maka perlu melakukan wawancara untuk mengetahui informasi dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan, khususnya petani yang melaksanakan kerjasama implementasi

bagi hasil pengolahan sawah. Dari penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data-data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian.

### **3.3 Informan**

Informan dalam penelitian dapat memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang harus memiliki kriteria agar informasi yang dapat dilakukan bermanfaat untuk menentukan informan yang dilakukan. Informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan ( Moleong, 2011: 165) yaitu:

1. Informan yang intensif yaitu menyatu dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang terjadi dan biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi, informan dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Tentang bagaimana praktik bagi hasil pengolahan lahan yang akan digunakan untuk memperoleh data terkait dalam penelitian ini, maka akan dilakukan wawancara 6 (Enam ) dari informan yaitu 3 (Tiga) pemilik lahan sawah, 3 (tiga) pengelola sawah (penggarap) dan 2 (Dua) tokoh masyarakat yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data yang diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian ini dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang terkait. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah suatu kepemilikan lahan sawah dan penggarap sawah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini Sumber data sekunder yaitu berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, dan Fikih Muamalah.

- b) Bahan fiqh sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai fiqh primer yakni hasil karya para ahli fiqh berupa buku-buku,

### **3.5 Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang paling strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Robert K. Yin (2014:101) menjelaskan bahwa enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik.

#### **1. Dokumentasi**

Robert K. Yin (2014:104) mengungkapkan bahwa tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit. Sebagai contoh: surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, dokumen administrative, proposal, laporan kemajuan, dokumen intern, penelitian, evaluasi resmi, kliping, artikel media masa. Kegunaannya untuk menverifikasi ejaan, judul, nama yang benar, menambah rincian spesifik, membuat inferensi. Hal ini kan dilakukan untuk dokumentasi dengan masyarakat yang terlibat dalam penelitian, seperti pemilik lahan pertanian, pengelola lahan pertanian dan masyarakat yang mengetahui praktik bagi hasil

pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki.

Dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan berupa foto, audio (rekaman) atau data-data atau dokumentasi Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah profil Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki pada tahun 2021.

## 2. Rekaman Arsip

Robert K. Yin (2014:106) mengungkapkan bahwa Rekaman arsip seringkali dalam bentuk komputerisasi, bisa merupakan hal yang relevan meliputi: rekaman layanan, rekaman keorganisasian, peta dan bagan karakteristik geografis, daftar nama dan komoditi, data survei (rekaman, sensus), rekaman pribadi (buku harian, kalender, nomor telpon).

## 3. Wawancara

Robert K. Yin (2014:108) mengungkapkan bahwa salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe open-ended, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan

proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Metode observasi ini ditulis untuk melengkapi sekaligus pengujian hasil wawancara yang diberikan oleh informan, kurangnya belum mampu atau belum keseluruhannya mendeskripsikan secara lengkap implementasi bagi hasil pengolahan sawah. Peneliti langsung terjun kelapangan agar mendapatkan data yang valid dan mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki.

Tipe wawancara yang kedua yaitu wawancara yang berfokus, dimana responden diwawancarai dalam waktu pendek, satu jam misalnya. Dalam kasus semacam ini, wawancara tersebut bisa tetap open-ended dan mengasumsikan cara percakapan namun pewawancara tak perlu mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu yang diturunkan dari protocol studi kasusnya.

Tipe wawancara yang ketiga yaitu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, sejalan dengan survei. Survei semacam itu dapat di desain sebagai bagian dari studi kasus. Situasi ini akan relevan, misalnya, jika anda sedang mengerjakan studi kasus tentang lingkungan sosial dan telah mensurvei penduduk atau penjaga toko yang menjadi bagian dari studi kasus anda.

#### 4. Observasi Langsung

Robert K. Yin (2014:112) mengungkapkan bahwa observasi tersebut dapat terbentang mulai dari pengumpulan data yang formal

hingga yang kasual. Yang paling formal, protokol observasi dapat dikembangkan sebagai bagian dari protokol studi kasus dan peneliti yang bersangkutan dapat diminta untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu dilapangan. Hal ini dapat melibatkan observasi pertemuan, kegiatan, kerja pabrik, ruang kelas. Observasi langsung ini memahami konteks maupun fenomena.

#### 5. Observasi Partisipan

Robert K. Yin (2014:114) menjelaskan bahwa observasi partisipan yaitu suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam situasi yang diteliti.

Observasi ini mencakup menjadi penduduk di lingkungan social, mengambil peran fungsional, berperan sebagai anggota organisasi, menjadi pembuat keputusan kunci. Kelebihan menggunakan observasi partisipan ini adalah memperoleh peluang untuk mendapatkan akses dan peluang memanipulasi peristiwa. Sebaliknya kekurangannya adalah kurangnya kemampuan peneliti sebagai pengamat dan cenderung mengikuti fenomena umum.

Metode observasi seperti ini adalah kegiatan mencari data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa Kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut. Penulis melakukan observasi ini

dengan mengamati, kegiatan yang bisa dilakukan pengelola dan pemilikan yang berkaitan mengenai cara pengelolaan serta mengamati langsung pelaksanaan bagi hasil.

#### 6. Perangkat Fisik

Robert K. Yin (2014:117) mengutarakan bahwa sumber bukti yang terakhir adalah perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat/instrumen, pekerjaan seni atau beberapa bukti fisik lainnya. Teknik ini kurang potensial digunakan dalam studi kasus.

### 3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, kredibility, transferability, dependability, dan konfirmability (Sugiyono, 2012:270).

#### 1. Kredibilitas (*credibility*)

Uji Kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (Sugiyono, 2012:270).

Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya

sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan.

## 2. Transferabilitaas (*Transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2012:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Dependabilitas (*Dependability*)

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan

masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan (Sugiyono, 2012:270).

#### 4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono, 2012:270).


### 3.7 Alat dan Analis Data

Bongdan dalam (sugiono, 2015: 244), analisis data yaitu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, hingga mudah dipahami, dan semua dapat disampaikan kepada setiap orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah difahami orang lain.

Miles dan Huberman (1984), dilakukan saat pengumpulan data berlangsung kemudian setelah mengumpulkan data dan periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah analisis terhadap jawab yang diwawancarai. Bila jawaban yang telah diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperbolehkan data yang dianggap *kredibel* miles da hubermen (1984), menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas analisis data yaitu, data collection, data reduction, data display, dan calculation atau verification (Sugiono, 2013:430).

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 komponen dalam analisis data (*interactive model*) sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)**

(Sumber: Sugiono, 2013: 431)

### 1. Pengumpulan data (*data collection*)

Tehnik pengumpulan data adalah suatu langkah awal dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian yaitu untuk mendapatkan data standar yang ditetapkan (sugiono, 2013:41) dalam melakukan penelitian ini dari hasil observasi dilingkungan desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki sesuai fakta yang sebenarnya. Hasil wawancara berupa rekaman yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu pemilik sawah, pengelola sawah dan masyarakat yang mengetahui bagi hasil pertanian di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki. Data hasil wawancara berupa hasil rekaman yang dilakukan oleh pemilik sawah dan masyarakat yang mengetahui bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Dokumentasi yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian baik berupa gambar (foto) maupun data-data yang bersangkutan dengan penelitian.

### 2. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses yang memerlukan suatu kecerdasan, dan wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih awal, dalam melakukan reduksi data bisa didiskusikan dengan teman atau orang lain yang lebih mengetahui tentang reduksi. Melalui reduksi, maka peneliti akan berkembang (sugiono, 2013: 43432).

Pemilihan kemudian memilih data dari hasil wawancara yang berhubungan dengan tinjauan fiqih muamamah terhadap praktik bagi

hasil di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki, agar data tersebut menjadi valid dan sesuai yang diharapkan.

Reduksi data dilakukan oleh peneliti yang sedang melakukan pemilihan dan pengelolaan data pada saat menganalisis data. Peneliti memilah dan memilih data hasil wawancara yang bersangkutan dengan bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki.

### 3. Penyajian data (*Data display*)

Tindakan pengambilan kesimpulan informasi yang telah terkumpul. Setelah mereduksi data selanjutnya adalah menyediakan data. Penyajian data dilakukan dalam penelitian kualitatif berupa tabel, grafik, grafik lingkaran dan sejenisnya dalam pola hubungan yang mudah difahami (Abdulloh, 2014: 222).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan berupa penjelasan yang simpel, hubungan antar kategori, bagan, flowcart, dan sejenisnya. dalam hal tersebut miles dan hurmen mengatakan "*the most frequent form of display data for qualitative reserch data in past has been narrative tex*" artinya adalah dalam melakukan penelitian kualitatif yang sering digunakan yaitu teks yang bersifat naratif (sugiono, 2013: 434) penyajian tersebut berupa tabel.

### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion drawing/ Verifying*)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1987) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang pertama yaitu kesimpulan yang

bersifat sementara, tidak ada perubahan yang ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan ditemukan ditahap awal didukung pada bukti-bukti yang valid konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Kemudian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang disimpulkan yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena rumusan masalah kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada dilapangan.

Selama berada dilapangan peneliti harus mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian secara berulang-ulang agar dapat mengambil kesimpulan. Verivikasi data adalah proses dimana kesimpulan yang di ambil oleh meneliti berdasarkan kegiatan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah peninjau hasil coretan dilapangan atau bagaimana peninjauan ulang terhadap yang meliputi kekokohnya, kecocokannya, kebenarannya, sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DATA LAPANGAN**

#### **4.1 Gambaran Data Lapangan**

##### **1. Gambaran Umum Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan**

Desa kepayang merupakan desa yang terletak dikecamatan lempuing kabupaten oki Sumatra selatan yang luas pertaniannya, sebagai gambaran keadaan wilayah di Desa kepayang, kecamatan lempuing, kabupaten oki, maka perlu kiranya perlu untuk peneliti laporkan keadaan beberapa aspek kehidupan, diantaranya:

##### **a. Sejarah Desa Kepayang**

Desa kepayang adalah desa pemekaran pada tahun 1992 dari Desa Tebing Suluh yang terletak di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejarah Desa Kepayang dari awal yaitu asalnya hutan yang ada salah satu orang pribumi yang menjadi salah satu ketua rombongan untuk menjadikan desa kepayang, Karena dulunya yang masih ngiduk di desa tebing suluh beberapa tahun yang lewat sudah diajukan ke pemerintah dari tahun 1985 sudah mecah sendiri dan diakui dan disahkan oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini penduduk dari tahun ketahun semakin bertambah penduduknya.

Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir wilayahnya membentang dari selatan ke utara,

menghampar dari barat ke timur dengan bentangan persawahan yang ditumbuhi padi, kondisi tanahnya yang begitu subur, serta dihiasi hijaunya perkebunan karet warga pada pinggiran desa yang menghampar menghiasi bumi kepayang yang asri, posisi desa berada disebelah timur kecamatan lempuing, Desa Kepayang sangat strategis sebagai penghubung kabupaten lain, strategis dari sudut perekonomian, oleh karena itu wajar bila Desa Kepayang adalah desa yang *subur makmur, aman dan damai*.

Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas wilayah 1, 497 Ha, terdiri dari 4 (empat) dusun dan 16 (enam belas) RT 8 (rukun tetangga).



**Gambar 4.1 Kantor Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan**  
(Sumber : Profil Desa Kepayang, 2021)

#### **b. Aspek Biografi**

Desa Kepayang adalah sebuah desa yang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, tepatnya kurang lebih 30 km dari

pusat pemerintahan kabupaten kearah selatan menuju kecamatan Lempuing. Pembagian wilayah Desa Keparayang masuk wilayah Kecamatan Lempuing, dengan batas-batas :

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Desa Keparayang**

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Mekar Jaya	Lempuing
Sebelah Selatan	Desa Sumber Agung	Lempuing
Sebelah Barat	Desa Sindang Sari	Lempuing
Sebelah Timur	Sungai Lempuing	Lempuing

Sumber. Profil Desa Keparayang. 2021

Berdasarkan table 4.1 diatas telah diketahui bahwa sisi sebelah utara bebatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Lempuing Sumatra Selatan.

Dengan luas wilayah 997,994 Ha, dari luas wilayah tersebut 64, 87 % beberapa lahan luas pertanian / sawah; sekitar 24,96 % berupa wilayah permu-kiman; sekitar 6, 934% berupa tegal; sekitar 2,5 % perkebunan, dan lainnya 2,75 % terdiri dari tanah kuburan, jalan, sungai Dll. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah bisa dilihat dalam table 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Desa Kepayang**

No	Luas Wilayah	Keterangan
1	Luas Wilayah	997,994 Ha
2	Penggunaannya	-
3	Persawahan	639, 771 Ha
4	Pemukuman	238, 226 Ha
5	Makam	4,779 Ha
6	Pekarangan	115,099 Ha
7	Perkantoran	2,121 Ha

Sumber. Profil Desa Kepayang, 2021

Berdasarkan table 4.2 diatas diketahui bahwa dari keseluruhan total luas wilayah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan yaitu sekitar 997,994 Ha, Pemggunaan terbesar di lingkungan persawahan sekitar 639, 771 Ha, penggunaan terkecil berupa area perkantoran 2,121 Ha, sehingga bisa dibuktikan bahwa luas wilayah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan terbesar berupa area persawahan.

Topografi Desa Kepayang merupakan dataran rendah yang sebagian areanya berupa persawahan, suhu udara rata-rata di Desa Kepayang berkisar 27°C sampai dengan 28°C dari ketinggian rata-rata permukaan air laut  $\pm$  35 m dpl, sedangkan curah hujan rata-rata tiap tahun berkisar 1000-2000 mm.

### c. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Kepayang pada tahun 2020 yang tercatat sebanyak 9,922 jiwa, terdiri atas 4,698 jiwa laki-laki dan 4,423 jiwa perempuan yang terbesar di 4 (Empat) dusun. Untuk mengetahui secara

rinci berikut table 4.3 jumlah penduduk tiap dusun di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing, sesuai pendapatan pada tahun 2020:

**Table 4.3**  
**Jumlah Penduduk Tiap Dusun di Desa Kepayang**

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	TOTAL	
1	Kepayang kampung 1	1.523	1.541	3.064	1.005
2	Kepayang kampung 2	1.383	1.625	2.465	675
3	Kepayang kampung 3	936	793	1.729	461
4	Kepayang kampung 4	856	824	1.680	493
Jumlah		4.698	4.423	9121	2.634

Sumber. Profil Desa Kepayang. 2021

Berdasarkan table 4.3 bahwasannya jumlah penduduk terbanyak bertempat di Dusun kepayang kampung 1 yaitu berkisar 3.064 jiwa dari seluruh jumlah penduduk yang berada di Desa Kepayang yang berkisar 9121 jiwa. Rata-rata dari setiap dusun terbanyak berjenis kelamin laki-laki seperti di desa kepayang kampung 2, jumlah penduduk paling sedikit yaitu dusun kepayang kampung 4 yang berjumlah 1.680 jiwa.

#### **d. Potensi Pertanian**

Potensi sumber daya alam dalam sector pertanian yang telah dikelola yaitu meliputi hasil padi, palawija, sayur-sayuran. Hasil pertanian tiap tahun paling banyak di Desa Kepayang sayur dan palawija terutama cabai rawit, dan kacang hijau, selain itu juga ada pisang, belimbing dan jambu, ada juga jenis sayuran meliputi

terong, kacang panjang, cabe rawit, dan mentimun. Sedangkan hasil padi kisaran 6,9 ton/Ha, dan palawija meliputi kacang tabah, ubi jalar dan ubi kayu sekitar 1,6 Ton/ Ha.

Melihat luasnya lahan desa diwilayah dan tingkat kesuburan, potensi sector hasil pertanian di Desa Kepayang belum maksimal pemanfaatannya. Oleh sebab itu seluruh wilayah Desa Kepayang pada pemerintahan dapat memperhatikan tingkat hasil pertanian di Desa Kepayang. Hasil pertanian dan tanaman perkebunan di Desa Kepayang dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Pertanian Rata-rata Desa Kepayang**

No	Jenis Hasil Pertanian	Hasil/ Ton/Ha
1	Padi	5
2	Palawija; ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau	1,6
3	Sayur-sayuran; cabe, mentimun	1.4
4	Buah-buahan meliputi; pisang, jambu	2

Sumber. Profil Desa Kepayang. 2021

#### e. Potensi Pendidikan

Sesuai data yang telah didapatkan, jumlah remaja yang putus sekolah di Desa Kepayang terbanyak yaitu remaja yang putus SLTA adalah sekitar 65 % dari total jumlah remaja putus sekolah di Desa Kepayang. Kemudian remaja yang putus SLTP sekitar 65 %. Sedangkan remaja putus PT sekitar 8,1 % atau sebanyak 13 orang.

Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Desa Kepayang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah, yaitu yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah,

disamping itu tingkat remaja putus sekolah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki selama ini lebih banyak lebih banyak disebabkan oleh factor ekonomi.

Data jumlah remaja putus sekolah masing-masing dalam tingkat pendidikan di Desa Kepayang dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

**Table 4.5**  
**Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Kepayang**

NO	Jenis Kelamin	Remaja sekolah Menurut Tk. Pendidikan				
		SD/Sdrjt	SLTP/Sdjrt	SLTA/Sdjrt	Diploman	PT
1	Laki-laki	-	14	57	4	-
2	Perempuan	-	18	58	9	-
Jumlah		-	32	115	13	-

Sumber. Profil Desa Kepayang. 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dilihat bahwa jumlah remaja putus sekolah tingkat SLTA/ sederajat paling banyak 115 jiwa, sedangkan SLTP/sederajat sebanyak 32 jiwa. Tingkat putus sekolah ini menimbulkan para remaja ini memutuskan untuk merantau ke luar daerah untuk bekerja. Remaja putus sekolah untuk diploma sebanyak 13 orang.

## 2. Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (Enam) yang terdiri dari 3 (tiga) pemilik sawah dan 4 (empat) pengelola lahan (penggarap) yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Untuk mengetahui Karakteristik informan digunakan berdasarkan alamat, jenis kelamin, usia, pekerjaan.

**Tabel 4.6**  
**Daftar Informan Pelaku Bagi Hasil Pengolahan Sawah**

No	Nama	Alamat	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan
1	Abdul manan	Dusun Kepayang RT/RW 01	Laki-laki	47 tahun	Wiraswasta
2	Purwoto	Dusun Kepayang RT/RW 01	Laki-laki	41 tahun	Wiraswasta
3	Sutrisno	Dusun Kepayang RT/RW 01	Laki-laki	50 tahun	Wiraswasta
4	Kasimun	Dusun Kepayang RT/RW 01	Laki-laki	32 tahun	Petani
5	Muhaimin	Dusun Kepayang RT/RW 01	Laki-laki	33 tahun	Petani
6	Sanah	Dusun Kepayang RT/RW 01	Perempuan	58 tahun	Petani

Sumber. Data Primer Diolah. 2021

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa berdasarkan keberadaan informan kebanyakan alamat informan tinggal di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Adapun jenis kelamin informan mayoritas laki-laki karena seorang laki-laki adalah kepala keluarga. Informan berdasarkan usia rata-rata umur informan berusia 30-50 tahun, berdasarkan pekerjaan rata-rata adalah seorang petani.

**Tabel 4.7**  
**Daftar Invorman Para Ahli**

No	Nama	L/p	Jabatan	Alamat
1	KH. Nurhadi Hizbulloh	L	Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Tugumulyo Lempuing Oki Sumatra Selatan	Tugumulyo kecamatan lempuing kabupaten oki Sumatra selatan

2	Bapak Turhamun	L	Tokoh Masyarakat Desa Kepayang	Kepayang lempuing oki Sumatra selatan
---	----------------	---	--------------------------------	---------------------------------------

Tabel 4.7 pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber ahli menempat di dekat desa kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki, sudah terlihat dari alamat sumber ahli sebagaimana tabel. Sumber ahli salah satunya merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa kepayang.

Informan KH. Nurhadi Hizbulloh merupakan pengasuh podok pesantern Darussalam tugumulyo. Selain itu juga aktif dalam bidang seperti pelajaran-pelajaran agama. KH. Nurhadi Hizbulloh beliau juga pernah belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Sedangkan informan Bapak Turhamun selaku tokoh masyarakat desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki dan manjabat sebagai dosen di kampus asyyidikiyah seberuk Palembang.

### 3. Verivikasi data Lapangan

#### a. Pengumpulan Data

##### 1) Profil Informan 1

Nama : Abdul Manan  
 Usia : 47 tahun  
 Alamat : Kepayang Kp/Rw 01  
 Pekerjaan : wiraswasta

a. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“Karena factor jarak antara rumah saya dengan sawah terlalu jauh saya berinisiatif menyuruh orang lain untuk menggarap sawah saya”.*

Jadi yang dikatan oleh bapak abdul manan selaku pemilik sawah yaitu latar belakang yang terjadi atau yang dialami oleh bapak abdul manan itu disebabkan oleh jarak antara sawah dengan tempat tinggal beliau itu berjauhan maka dari itu beliau mencari seseorang yang mau negelola sawahnya.

b. Akad Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Akad yang biasa berlaku di Desa Kepayang ini sudah menggunakan adat kebiasaan. Jadi akad yang digunakan akad lisan hanya dilandasi rasa saling percaya dan unsur tolong menolong, dalam akad tersebut juga tidak ada saksi.

*“Dan praktek ini hanya dilakukan lewat omongan dan tidak ada saksi hanya dilandasi rasa saling percaya. Kemudian bagi hasil dilakukan ketika sudah waktunya panen jika hasil jika hasil penjualan panennya baik maka bagi hasilnya juga baik, kalau penjualan padinya kurang baik hasilnyaapun sedikit”.*

Akad kerjasama bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki ini umumnya dilakukan secara lisan dengan landasan saling percaya tanpa adanya saksi. Ketika terjadinya akad dengan perkataan

sepakat maka dengan otomatis kerjasama bagi hasil tersebut akan dimulai. Perjanjian ini sudah menjadi adat kebiasaan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. menggunakan kesepakatan atau perjanjian namun biasanya mereka terbiasa menggunakan kesepakatan diawal dalam melakukan kerja sama bagi hasil pengolahan sawah..

c. **Praktek dan Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Manan

(47) tahun selaku pemilik sawah, sebagai berikut:

*“prakteke yo aku golek uwong seng gelem dijak kerja sama, teros omong-omongan barkui aku gak reti opo-opo pokok e panen, engko sekabehane y wes dipotong hasile bar kui dibagi dua. yo saya mendatangi orang yang bersedia untuk mengelola sawah saya jika dia setuju maka terbentuklah kerjasama dan kemudian digarap sawahnya. Dalam kesepakatan tersebut maka terbentuklah akad bagi hasil dalam penggarapan sawah secara paroan”.*

d. **Keuntungan dan Kerugian yang dihadapi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki**

*“Kelebihan dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini ya banyak salah satunya saya cuman modal tanah dan bibit kemudian penggarap sawah menyediakan alat, pupuk, tenaga dan keperluan lainnya. Ya kalau kerugiannya biasanya kan kalau tanah milik sendiri dikelola sendiri hasilnya pun diambil sendiri. Kalau ini kan masih dibagi dengan si penggarap sawah”.*

- e. Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Paroan Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“tidak ada rukun dan syaratnya pokok saling percaya yang penting inyinya jujur sama yang punya lahan”.*

2) Profil Informan 2

Nama : Purwoto  
 Usia : 41 tahun  
 Alamat : Kepayang Kp/Rw 01  
 Pekerjaan : wiraswasta

- a. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Seperti yang di kemukakan oleh bapak purwoto selaku pemilik sawah sebagai berikut:

*“karena tidak adanya waktu jadi saya menyuruh orang untuk mengelola sawah saya mesipun saya tidak ikut mengelola akan tetapi nanti saya akan mendapatkan hasil ketika sudah panen”.*

- b. Akad Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Akad yang biasa berlaku di Desa Kepayang ini sudah menggunakan adat kebiasaan. Jadi akad yang digunakan akad lisan hanya dilandasi rasa saling percaya dan unsur tolong menolong, dalam akad tersebut juga tidak ada saksi.

*“biasaya kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja tidak tertulis dalam bentuk apapun hanya dilandasi sikap kekeluargaan dan saling tolong-menolong saja. Dan*

*kegiatan kerjasama bagi hasil yang dilakukan didesa kepayang ini biasanya system bagi hasilnya ya dibuat diawal perjanjian tersebut”.*

c. **Praktek dan Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki**

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwoto (50) tahun selaku pemilik sawah, sebagai berikut:

*“prakteke yo uakeh nduk, yo ngongkon uwong kon ngarapne sawah barkui kontandor, yo kon mgopeni sawah barang, ngobati, seng due sawah ngertine pokok panen barkui intok hasile”.*

Artinya :

Praktiknya banyak sekali yaitu, menyuruh orang untuk mengelola sawah kemudian menanam padi, merawat sawah, mengobati, yang punya sawah hanya tidak tau apa-apa pokok ketika panen pemilik sawah dikasih hasilnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Purwoto (50) tahun selaku pemilik sawah, sebagai berikut:

*“Proses bagi hasilnya ya dibagi kalau sudah panen. Semua tanggungan seperti pupuk, mes, tenaga dan peralatan lainnya dibebani oleh penggarap sawah sedangkan saya hanya modal tanah dan bibitnya saja. Kemudian jika sudah panen baru di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kan jika ada kerugian maka sama2 saling menanggung dan masalah mekanisme bagi hasil tersebut menggunakan system bawon. Bawon itu termasuk biaya-biaya merawat padi, tandur, matun dll. Kalau 100% persen maka 30% untuk perawatan terus yang 70 % itu dibagi dengan pemilik sawah tersebut”.*

d. **Keuntungan dan Kerugian yang dihadapi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki**

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwoto (50) tahun selaku pemilik sawah, sebagai berikut:

*“Kelebihannya ya itu tadi saya tidak ikut mengelola tapi saya bisa mendapatkan hasilnya. Dan kekurangannya ya salah satunya jika ada kerugian yang dialami maka saya juga harus menerimanya”.*

e. Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Paroan Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“rukune yo enek template, yo enek lahane, tros yo enek seng garap. Syaratnya bagi hasil lek pas dibagi gak enek seng dirugikan podo untunge. Yo aku seng due sawah ra ngei bibite yo ora ngei pupuk e, kui kabeh seng nanggung pengelola . aku weruh e panen”.*

Artinya:

Rukunnya ada tempatnya, ada lahannya, terus ada yang menggarap. Syaratnya kalau bagi hasil pengolahan sawah, syaratnya kalau hasilnya dibagi tidak ada yang dirugikan saling menguntungkan. Saya pemilik sawah tidak memberi bibit tanaman sama pupuk, itu semua sudah jadi tanggungan yang menggarap sawah. Saya tahunya panen.



**Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Purwoto(50) pemilik sawah**

### 3) Profil Informan 3

Nama : Sutrisno  
Usia : 50 tahun  
Alamat : Kepayang Kp/Rw 01  
Pekerjaan : wiraswasta

#### a. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutrisno (41) tahun selaku pemilik sawah sebagai berikut:

*“Faktornya yaitu karena tidak adanya waktu buat saya untuk mengelola tanah saya sendiri jadi saya menyuruh adik saya biar dia mempunyai pekerjann sampingan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.kalau dikelola orang kan saya bisa mendapatkan hasil meskipun saya tidak ikut mengelolanya”.*

Artinya:

Sebenarnya saya mampu mengelola sawah saya sendiri berhubung saya masih bekerja sebagai wiraswasta jadi sawah saya dikelola oleh saudara saya sendiri, niat saya hanya ingin membantu saudara saya agar mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kerja sama bagi hasil pengolahan sawah yang biasa terjadi karena factor pemilik sawah tidak mempunyai waktu untuk mengelola sawah tersebut, dikarenakan ada pekerjaan lain yang akan dilakukan. sebenarnya pemilik sawah tersebut bisa mengelolanya sendiri karena ada pekerjaan yang lain maka tidak ada waktu untuk mengelola sawah. Kerjasama bagi hasil

tersebut terbentuk karena adanya factor ekonomi dan tolong menolong Jadi kerja sama bagi hasil ini di kelola oleh saudaranya sendiri, penggarap sawah mampu melakukan kerja sama bagi hasil dikarenakan untuk mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan hasil lebih dan mendapatkan pekerjaan.

b. Akad Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“Akadnya hanya menggunakan lisan tidak ada saksi pokonya saling percaya dan adanya unsur tolong menolong”.*

c. Praktek dan Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“Prakteknya ya tergantung kesepakatan yang ada diawal kalau di desa kepayang ini biasanya pemilik sawah modal tanah kemudian bibit, alat dan tanggungan lainnya ditanggung oleh si penggarap, ada juga yang pemilik sawah hanya modal tanah dan semua beban seperti pupuk, mes benih , tenaga dan alat lainnya ditanggung oleh penggarap sawah tergantung kesepakatan yang dipakai dan hasilnya juga ditentukan mau ½ atau 1/3. Dan hasilnya nanti dibagi kalau hasil panennya sudah diketahui. Kalau kelebihanya ya saya bisa mendapatkan hasil walaupun saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya yang saya tau hanya hasilnya”.*

d. Keuntungan dan Kerugian yang dihadapi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“ Kalau kelebihanya ya saya bisa mendapatkan hasil walaupun saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya yang saya tau hanya hasilnya. Ya kekurangannya jika*

*tanaman nya kurang bagus yang diakibatkabn hama, cuaca yang kurang baik hasilnya pun kurang baik juga.*

- e. Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Paroan Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“rukun dan syaratnya ya ada, rukunnya ya ada perjanjian kerjasama paroan , ada lahahnnya ada orang yang mengelola dan ada juga pemilik sawahnya”.*



**Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Sutrisno (41) pemilik sawah**

4) Profil Informan 4

Nama : Kasimun  
 Usia : 32 Tahun  
 Alamat : Kepayang Kp/Rw 01  
 Pekerjaan : Petani

- a. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“bagi hasil ya kita bekerja sama dengan orang kemudian hasilnya dibagi rata. Yo aku kerja sama karo kakanku dewe bene aku due pekerjaan dadi sawah e dikon garap aku. Bibite teko seng due sawah aku tinggal nandor, maton, disel, yo*

*ngrumat sekabehane lk wes wayae panen baru hasile dibagi dua, tapi kui mau y wes dipotong biaya pupuk, mes dan lain lain baru hasile dibagi ngunu.*

b. Akad Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang  
Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*akad e yo tinggal ngomong niate yo nolongi keluargane bene due penghasilan lebih y bene sawah e digarap karo keluargane, yo gk enek saksi pokok saling percaya.*

c. Praktek dan Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan  
Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kasimun (32)

tahunselaku pengelola sawah sebagai berikut:

*“kalau sudah dipanen yo hasile baru dibagi dua (paroan), paroan kui yo wes yo gak gk termasuk biaya –biaya ngerumati padi koyo tandur, matrun, obat-obatan e. bar kui hasile dibagi sesuai kesepakatan ng awal arep berupa uang atau hasil panen e kui mau. Proses bagi hasilnya modele lk wes panen baru iso nentokne bagi hasilnya berapa persen – berapa persen soale kan yo gak mesti hasil panen eapik kadang yo lk pas kenek hama, cuaca seng kurang baik hasil panennya juga baik.*

Artinya:

Kalau sudah dipanen hasilnya baru dibagi dua yang disebut dengan *paroan*, paroan yaitu hasilnya tidak termasuk biaya-biaya pengobatan atau perawatan yang lainnya seperti matun, tandur dan yang lainnya. Kalau sudah dipanen baru dibagi sesuai kesepakatan diawal jika hasil panennya dijual disawah maka bagi hasilnya berupa uang jika hasil panennya dibawa pulang maka bagi hasilnya berupa hasil panennya.

d. Keuntungan dan Kerugian yang dihadapi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“Keuntungannya saya gk due odal tanah tapi aku iso ngarap tros intok hasil kekurangane y kadang-kadang hasil*

*panennya kurang baik karena disebabkan hama atau cuaca yang kurang baik jadi hasile gk sesuai seng dikarepne”.*

f. Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Paroan Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“ Kalau rukunnya ada, ada rukun ya biar sama-sama enak dadipie ngene nganune yo, rukune saling menguntungkan, pokok syarate kene seng mbemani kabeh engko lek wes nrimo hasile diparo.”*

Artinya:

Rukunnya agar sama-sama enak jadi bagaimana enaknya, rukunnya saling menguntungkan satusama lain, terus syaratnya yang penting saya yang memodali semua nanti kalau sudah panen baru hasilnya dibagi dua.



**Gambar 4.4**

**Wawancara dengan Bapak Kasimun (32) Penggarap Sawah**

5) Profil Informan 5

Nama : Muhaimin

Usia : 33 tahun

Alamat : Kepayang Kp/Rw 01

Pekerjaan : Petani

a. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhaimin selaku penggarap sawah sebagai berikut:

*“saya masih dalam tahapan belajar mbak. Bagi hasil kui mau yo kerjasama seng dilakukan antara pemilik tanah karo aku maksutku seng pengelola sawah tros hadile dibagi dadi loro. Karena posisinya kita gk due lahan jadinya yo kerja sama karo uwong bene bisa mendapatkan hasil tambahan”.*

b. Akad Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Bagi hasil dalam akad pengolahan sawah yang sering dipergunakan masyarakat Desa Kepayang adalah akad secara lisan tanpa menggunakan tulisan, hal ini terjadi karena adanya factor saling percaya antara pemilik dan pengelola sawah. Dalam akad tersebut tidak ada saksi hanya ada pemilik sawah dan penggarap sawah. System perjanjian yang digunakan oleh kalangan masyarakat Desa Kepayang menurut adat yaitu bagi hasil dalam penggarapan sawah disebut dengan *paroan*. melakukan kesepakatan yang akan ditentukan sebelum melakukan kerja sama. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhaimin selaku penggarap sawah sebagai berikut:

*“Akad nya hanya secara lisan mbak, yo gk ono saksi saling percoyo ae mbak.lek bagi hasile y sesuai dengan kesepakatan neng awal mbk tapi yo missal hasile kurang apik yo ditanggung sama-sama mak”.*

c. Praktek dan Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“Kalo prakteknya yo banyak mbk tandur, nlaktor, disel, maton semua dari sisni kalo yang punya tanah bantu-bantu biaaya beli bibit pupuk karo obat-obat laine, awalnya y marani ng omah terus yang punya tanah nyuruh untuk garap sawahnya benih dari pemilik sawah. Akad nya hanya secara lisan mbak, yo gk ono saksi saling percoyo ae”.*



**Gambar 4.3**  
**Wawancara dengan Bapak Muhaimin Penggarap Sawah**

d. Keuntungan dan Kerugian yang dihadapi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“pasti ada kekurangan dan kelebihane mbak, lek kekurangane yo lek hasil panen e elek yo keuntungane aku iso nyawah meskipun kui mau sawah e uwong”.*

e. Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Paroan Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“gak enek rukun syarat pokok e terserah arep nandur opo”.*  
Artinya:  
Tidak ada rukun dan syaratnya, terserah mau ditanami apa.

## 6) Profil Informan 6

Nama : Sanah  
 Usia : 58 tahun  
 Alamat : Kepyang Kp/Rw 01  
 Pekerjaan : Petani

a. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Seperti yang disampaikan oleh ibu sanah (58) selaku pengelola sawah sebagai berikut:

*“karena tidak ada pekerjaan lain dan saya disuruh oleh saudara saya sendiri”.*

Artinya:

Tidak ada pekerjaan lain hanya saja saya disuruh oleh saudara saya sendiri untuk mengelola sawahnya.

b. Akad Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“Lek ng desa kepyang biasanaya yo akod e mek omong-omongan lewat lisan tok, yo ora enek saksi pokok saling percaya dan saling tolong menolong wae”.*

c. Praktek dan Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

Seperti yang disampaikan oleh ibu sanah (58) selaku pengelola sawah sebagai berikut:

*“prakteknya yo tandur, matun panen seng due sawah pokok e nerimo piro-piro hasil seng diperoleh. Lek proses bagi hasile yo ditentokne lk wes bar panen barkui hasile dibagi sesuai kesepakatan seng wes digae ng awal.*

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu sanah (58) selaku pengelola sawah sebagai berikut:

*“yo bagi hasil kui mau lek wes dipotong karo biaya- biaya pengonatan y tenogone barang bar kui hasil e piro baru dibagi sesuai kesepakatan”.*

Artinya:

Bagi hasilnya itu ketika sudah dipotong dengan biaya-niaya yang sudah dikeluarkan seperti pengobatan dan tenaga, dan lainnya. Kalau sudah dibagi baru nanti berapapun hasil panennya akan dibagi 2 (dua) atau *paroan*”.

Mekanisme bagi hasil yang digunakan didesa di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki umumnya yaitu bagi hasilnya ketika panen sudah tiba, hasil panen tersebut akan dipotong untuk biaya-biaya tandur, pupuk mess, pengobatan, tenaga, combine (mesin untuk panen). Kalau sudah dipotong maka hasilnya dibagi 2 ( dua) untuk pemilik sawah dan pengelola sawah.

- d. Keuntungan dan Kerugian yang dihadapi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“lek enek kerugian dan keuntungan kalau lebihannya saya tidak punya sawah mendapat hasil dari sawah orang lain. Kalau kerugiannya ya ada, kalau ruginya seperti tenaga untuk matun, memupuk tanaman tidak mendapatkan upah, terus membajak sawah juga tidak ada upah dan semua sudah dibotong hasil bawo.*

- e. Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Paroan Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

*“tidak ada rukun dan syarat”.*

Bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lemping Kabupaten Oki ada beberapa yang memiliki rukun dan syarat, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa tidak ada rukun dan syarat dalam kerjasama bagi hasil ini.



**Gambar 4.5**  
**Wawancara dengan Ibu Sanah Penggarap Sawah**

7) Profil Informan 7

Nama : Turhamun  
 Usia : 60 tahun  
 Alamat : Desa Kepayang Kecamatan Lemping Kabupaten  
 Oki  
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Desa Kepayang

a. Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Sawah Dalam Tinjauan Fiqih  
 Muamalah

Bagi hasil dalam fiqih muamalah harus dilandasi dengan dasar saling tolong menenolong dalam aturan bagi hasil antara pengelola sawah dan pemilik sawah harus sesuai, tidak ada

unsur yang dirugikan dari salah satu pihak. Ketika sudah waktunya panen maka hasilnya nanti akan dibagi dengan dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Turhamun selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Keayang sebagai berikut:

*“bagi hasil Dalam fiqih muamalah itu ada banya. ada syirkah, ijarah, tapi yang sesuai dengan bagi hasil tanah sawah itu ada 3 yaitu muzaraah, mukhabarah dan munasaqah. Menurut hanafiyah akad muzaraah itu jika bibit dari pemilik lahan sedangkan mukhabarah bibit dari si pengelola. Bagi hasil yang seperti ini diperbolehkan. Dan prosentasenya dari keseluruhan bagi hasil juga harus sesuai kesepakatan dari kedua pihak. Dan keseluruhan presentase bagi hasilnya tidak boleh dalam bentuk lahan missal jika ada dua lahan tidak boleh satu lahan untuk satu pihak jika ada satu lahan tidak boleh satu lahan dibagi 2 kemudian masing-masing mengambil hasil setengah lahan tersebut. Kenapa seperti itu, karena hasil itu belum tentu sama presentasinya. dalam kerjasama itu pasti melibatkan orang lain karena kita kan makhluk social harus saling bantu tolong menolonglah ibaratnya jadi kita sebagai makhluk social ya tidak lepas dari orang lain. Kalau bagi hasil atau itu ya harus sesuailah, jika pokoknya namanya bagi hasil ya hasilnya yang dibagi ketiga sudah waktunya panen dan harus saling menguntungkan.*

Begitu juga yang disampaikan Bapak Turhamun selaku tokoh masyarakat yang ada di desa kepayang sebagai berikut:

*“bagi hasil atau porsi yang akan ditetapkan diawal meski akhirnya tidak tau, missal 60% atau 40% sehingga ee mengalami futurasi tergantung berapa besar yang akan didapat nantinya. Jika mendapat keuntungan yang lebih maka akan mendapatkan nilai yang lebih, tapi jikan mendapat keuntungan yang sedikit maka akan mendapatkan nilai yang lebih kecil. Akad yang seperti ini yang diperbolehkan. Karena prosentasi bagi hasil ditetapkan*

*diawal dan sifatnya prosentase terhadap hasil harus bersifat fiks". Wallahua'lam*

8) Profil Informan 8

Nama : KH. Nurhadi Hisbulloh

Usia : 70 tahun

Alamat : Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki  
Sumatra Selatan

Pekerja : Pengasuh Pondok Pesantren Darussalan Tugumulyo  
Lempuing Oki

a. Kesesuaian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayan

Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan

Kebutuhan dalaam aturan fiqih muamalah sangatlah dibutuhkan, namanya bagi hasil ya hasilnya yang dibagi bukan modalnya karena banyak orang yang salah mengartikan dalam bagi hasil. Seperti yang dijelaskan oleh KH. Nurhadi Hisbulloh dalam pengertian fiqih muamalah yaitu:

*“kalau bagi hasil hasilnya lo ya yang dibagi, bukan modalnya lo ya. Biasanya ada juga yang keliru mengartikan. Bagi hasil niku ya hasilnya yang dibagi bukan modalnya. Kalau bagi hasil yang benar menurut syari'ah yaitu semisal, bagi hasilnya diawal 70 % maka hasil itulah yang akan dibagi dari kedua pihak bukan modalnya. namanya bagi hasil ya ada hasil terus dibagi, sehingga nanti perhitungannya dalam hasil tersebut berdasarkan hasil masalah angka 20%, 30%, 40% bahkan 50% itu sesuai kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan kerjasama. Dalam syariat tidak boleh memberikan aturan dan dikembalikan pada kesempatan yang terlibat dalam melakukan kerja sama gitu. Tetapi untuk hasilnya nanti yang akan diserahkan dalam 1(satu) pihak itu harus sudah berdasarkan hasil yang ril. Em seingat saya yang saya*

*ingat seperti keterangan Ibnu Rus tidak boleh salah satu dalam perjanjian itu mendapatkan jatah tertentu, jatah tertentu maksudnya bagi hasilnya berdasarkan modal. Pokoknya bagi hasilnya harus fiks pasti nanti kalau gk fiks gk syar' I. seperti contoh yang lain, misal kesepakatan bagi hasilnya mendapat 40% dari hasilnya, hasilnya ya wallohua'lam ya namanya saja kan usaha kadang untung kadang yay a rugi, kalau rugi gk dapat hasil apa-apa seperti itu kalau hasil ya Alhamdulillah ya seperti itu”.*



**Gambar 4.7 Wawancara Dengan KH. Nurhadi  
Hizbulloh PP. Pesantren Darussalam Tugumulyo Lempuing  
Oki**

#### **b. Uji Keabsahan Data**

Penelitian melakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu:

##### **1. Kredibilitas (credibility)**

Penelitian yang dilakukan di Desa Kipayang, dengan cara tidak satu kali tatap muka, dengan tujuan guna melengkapi dan mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan guna menguatkan bahwa data yang telah diperoleh memang benar dan sudah dianggap kredibel, tidak ada perubahan

data dan perdebatan mengenai kebenaran data. Penelitian ini juga melakukan usaha pengumpulan data dengan cara membaca berbagai referensi seperti halnya hasil penelitian terdahulu, buku-buku yang terkait dan file-file data yang terkumpul di Desa Kepayang yang kemudian peneliti membandingkan dengan hasil data penelitian yang telah diperoleh.

## 2. Transferabilitaas (Transferability)

Penelitian ini telah melakukan usaha pengambilan sampel guna menjawab masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah pemilik sawah, pengelola sawah di Desa Kepayang. Dari sampel-sampel yang telah dilakukan secara terus menerus berpusat pada satu pembahasan terkait implementasi *bagi hasil pengelolaan swah* di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan.

## 3. Dependabilitas (Dependability)

Pertama dilakukannya penelitian diawali pada tanggal, 18 Mei 2021 di Desa Kepayang. Observasi dimulai pada penelitian ini pada tanggal 20 Mei 2021, Wawancara pada Pemilik sawah pada tanggal 19 Mei 2021, wawancara pengelola pada tanggal 27 Mei 2021 dan penelitian terakhir pada tanggal 10 Juni 2021.

## 4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Pada hasil data mengenai implementasi bagi hasil pengelolaan sawah yang telah didapatkan mulai tanggal 18 Mei

sampai 10 Juni 2021. Penelitian yang dilakukan memang benar benar mendapatkan hasil jawaban dari data-data terkait tinjauan fiqih muamalah implementasi bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Implementasi Bagi Hasil Pengolahan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan**

Penelitian ini melibatkan dua narasumber, narasumber tersebut yaitu seseorang yang terlibat dalam implementasi bagi hasil pengolahan sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan yaitu si pemilik sawah dan pengelola tanah. Sebagian besar didesa kepayang ini berprofesi sebagai seorang petani. Jadi tidak heran jika masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan meetapkan praktik kerjasama bagi hasil pengolahan sawah dalam urusan pertanian mereka. Terbukti dengan luasnya lahan yang digunakan untuk pertanian tersebut hal ini sesuai dengan skripsi Reni Angraini (2019) yang berjudul Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam yang mengatakan bahwa kerja sama dalam muamalah yang sering terjadi dengan bagi hasil merupakan cara yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian.

Sebagian besar para pemilik sawah merupakan seseorang yang berprofesi sebagai petani yang mengelola lahannya sendiri, akan tetapi pada kenyataannya pemilik sawah bukan sebagai petani juga tidak mempunyai keahlian dalam bertani, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut harus mendatangi orang-orang yang mampu atau orang-orang yang mempunyai

keahlian dalam bertani atau mengelola tanah tersebut. Apabila si pengelola menyetujui untuk menggarap sawah, pemilik sawah dengan berbagai kesepakatan dan kerja sama bagi hasil pun akan terjadi antara pemilik sawah dengan pengelola sawah. Menurut masyarakat di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan bahwa pemilik lahan tidak mengeluarkan modal apapun cukup mengeluarkan modal tanah dan semua modal dibebani oleh si pengelola seperti tenaga, pupuk, mess, dan lain-lain. Semua tanggungan akan dibebankan oleh si pengelola yang sudah bersedia menggarap sawah.

Hal tersebut sesuai dengan skripsi Rini Angraini (2019) yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Bagi Hasil Penggarapan Sawah yang menyatakan bahwa system bagi hasil menjadi suatu terpenting terhadap orang yang mempunyai tenaga atau kemampuan dalam mengelola sawah akan tetapi tidak mempunyai lahan, atau mempunyai tenaga tapi tidak mempunyai modal. Berdasarkan keadaan seperti inilah saling tolong-menolong dan membantu sesama, maka system bagi hasil seperti ini merupakan cara yang lebih mudah untuk menghasilkan suatau sehingga menguntungkan dari dua belah pihak.

Bagi hasil pengolaha sawah merupakan kerjasama yang dilakukan secara lisan Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki menurut adat kebiasannya kerja sama bagi hasil pengolahan sawah tersebut dilakukan dengan cara lisan saja dan tidak mendatangkan saksi hanya dilandasi dengan rasa saling percaya, jujur dan tidak saling

merugikan. Bagi hasil pengolahan sawah sudah ditetapkan diawal perjanjian, namun ada juga pelaku kerjasama yang melakukan perjanjian bagi hasilnya di akhir terserah pemilik sawah kapanpun mengambil alih tanah tersebut.

Ketika sudah tiba waktunya panen penggarap sawah akan memberitahu kepada pemilik sawah untuk ikut serta pada saat panen dan penjualan hasil panen, kemudian mekanisme bagi hasilnya dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Hasil panen tersebut akan diambil *bawon* (biaya perawan tanaman) yang akan diberikan untuk penggarap sawah. Sisa hasil pemotongan *bawon* (biaya perawan tanaman) tersebut baru bagi hasilnya antara kedua pihak. Menggunakan system *bawon* karena sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitar jika mendapat 100% maka 30 % untuk biaya selama menanam hingga panen dan 70 % nya akan dibagi dua. Jika panen mengalami kegagalan atau kerugian maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama.

Menurut pandangan masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki ada banyak keuntungan dalam melakukan kegiatan pengolahan sawah. Bagi penggarap sawah yaitu penggarap sawah tidak mempunyai lahan akan tetapi mereka bisa mengelola sawah dengan keahlian mereka dan dapat menghasilkan hasil. Dengan adanya kerjasama bagi hasil pengolahan sawah tersebut mereka hanya memiliki keahlian dalam bidang bertani akan mendapatkan pekerjaan dan hasil tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. penggarap sawah yang

akan melakukan bagi hasil pengolahan sawah akan mendapatkan hasil yang lebih banyak meskipun pengeluaran yang mereka keluarkan juga banyak. Bagi pemilik sawah juga tidak perlu susah payah untuk mengeluarkan modal baik berupa materi, tenaga, pupuk, biaya combine (mesin untuk panen), akan tetapi mereka mendapatkan hasil ketika panen. Mereka bisa lebih focus untuk pekerjaan yang lain karena sawah mereka sudah ada yang mengelola. Pemilik sawah juga tidak mempunyai keahlian dalam bertani pun akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama bagi hasil tersebut, sawah mereka ada yang yang mengelola dan akan mendapatkan hasil.

Ketika ada keuntungan dan kerugian dalam melakukan kegiatan bagi hasil tersebut. Bagi pemilik sawah tidak bisa menentukan tanaman apa yang akan ditanam disawah mereka karena yang berhak menentukan yaitu penggarap sawah mau nanam apa. Kerugian juga dirasakan jika tanaman yang berkualitas jelek seperti adanya hama, cuaca yang kurang baik akan menyebabkan kurang baiknya hasil panen. Kerugian yang dirasaka oleh pengelola sawah yaitu Mereka terkadang tidak puas dengan hasil pembagian hasil panen yang diterima, mereka mengatakan bahwa kerugian dirasakan dalam hal tenaga seperti tandur (menanam padi) , matun (mencabuti rumput), mupuk, ngobati dan lain sebagainya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sanah selaku penggarap sawah mengatan bahwa pekerjaan yang membutuhkan tenaga ini sudah dipotong dalam

biaya-biaya pengeluaran selama mengelola sawah sampai tiba waktunya panen.

Pada kenyataannya yang sering terjadi kesepakatan yang telah dibuat diawal sebelum melakukan kegiatan bagi hasil, pembagian bagi hasil ini sudah dinyatakan diawal terjadinya kerjasama. Sehingga sudah sangatlah jelas bahwa ketentuan bagi hasilnya dan penggarap sawah tersebut menyetujuinya, jika penggarap sawah merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut bukan karena ada kecurangan dari pemilik sawah akan tetapi karena adanya sifat individual dari penggarap sawah sendiri kurang merasa puas dengan bagi hasil yang sudah ditentukan.

Agar kegiatan dalam bermuamalah seseorang harus sejalan dengan ketentuan agama, prinsip-prinsip muamalah yang sudah ditentukan dalam ajaran-ajaran islam. Ada juga yang menjadi prinsip-prinsip muamalah yang salah satunya merupakan asas kerelaan dan setiap akad atau transaksi yang dilakukan sasa suka sama suka dan saling merelakan antara satu dengan yang lain. Agar dalam melakukan kegiatan transaksi tidak terjadi karena ada unsur keterpaksaan dan prilaku yang salah pada satu pihak atau pihak yang lainnya (Rozalinda, 2017: 4).

Pada dasarnya masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki sangatlah terbantu dengan adanya kerja sama bagi hasil pengolahan sawah, walaupun dari salah satu pihak ada yang merasa kurang puas akan tetapi pembagian hasil panen yang diterima sudah terjadi kesepakatan diawal perjanjian sebelum melakukan kegiatan tersebut.

## **5.2 Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Implementasi Bagi Hasil Pengolahan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan**

Berdasarkan uraian diatas bahwa bagi hasil pengelolaan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki sesuai dalam konsep Fiqih Muamalah Mudharabah

Hal ini dapat dilihat dari mekanisme Bagi hasil pengolahan sawah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik sawah dan pengelola sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki yang dilakukan dari tahun ketahun dan si pemilik tanah tidak mengeluarkan modal apapun hanya mengeluarkan modal tanah dan penggarap sawah yang menanggung semua modal.

Mekanisme bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama yaitu dengan menggunakan system *bawon*. *Bawon* adalah upah dari biaya perawatan tanaman yang diambil dari keseluruhan hasil panen untuk diberikan kepada pengelola sawah. Penggunaan system *bawon* dikarenakan system pembagian *bawon* sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Sisa pengambilan tersebut akan dibagi hasil dari dua belah pihak tersebut. Jadi semisal hasil panennya 100%, 30 % untuk penggarap sawah sebagai upah *bawon*, sisa 70% akan dibagi dua dengan si pemilik sawah yang mana masing-masing akan mendapatkan 35 %. Jika hasil panen tersebut mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi oleh dua belah pihak. Begitu juga

jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama. Pembagian hasil akan dibagi rata sesuai dengan hasil akhir dan kesepakatan.

Hal ini sesuai praktek *mudarabah* dimana hasil akhir akan menjadi patokan dalam praktek *muzaraah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi rata dengan dua belah pihak. Begitupun jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama juga. Dalam praktek *muzaraah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di perdesaan, praktek tersebut dinamakan *paroan*. Dari pembagian *muzaraah* diatas bahwa bagi hasil penggarapan sawah antara pemilik dan penggarap bahwa pembagiannya kan dibagi rata sesuai kesepakatan diakhir (Rozalinda: 2017).

Akad kerjasama sangatlah banyak tapi yang menjelaskan tentang akad itu ada tiga (3) antara lain akad *muzaraah*, *mukhabarah* dan *musaqah* dimana pengertian dari akad ketiga tersebut antara lain. Akad *muzaraah* yaitu akad yang pemilik lahan dan pengelola sawah dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian akan tetapi benihnya dari pemilik lahan. Akad *mukhabarah* yaitu akad dimana pemilik sawah dan pengelola sawah dengan pembagian hasil seperdua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan awal bibit dari pengelola sawah. Akad *munasaqah* yaitu akad kerjasama antara pemilik kebun menyrtahkan kebunnya kepada orang

yang lebih ahli untuk dikelola sedangkan hasil dari perkebunan di bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Jika ditarik kesimpulan dari ketiga akad tersebut bahwa inti dari kerjasama adalah saling rela, pengertian tidak hanya rela akan tetapi juga mengetahui berapa modal dan hasil dari kerjasama tersebut bisa dikatakan saling transparan dalam pembibitan, pengelolaan ataupun hasil dari pertanian maupun perkebunan, sehingga diawal akad sudah dijelaskan berapa modal yang diperlukan dan berapa hasil yang akan dibagi setelah panen atau hasil dari persawahan atau perkebunan, sehingga kedua pihak mengetahui berapa hasil yang didapatkan agar dikemudian hari tidak ada saling tuduh ataupun menfitnah.

*Muzaraah* dan *mukhabarah* merupakan kerjasam antara pemilik sawah dan pengelola berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia kerjasama bagi hasil pertanian berdasarkan bagi hasil dikenakan dengan system *paroan* (Rozalinda, 2017 : 155-156).

Akad kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki yang mayoritas penduduknya petani mereka mempraktekkan kerjasama bagi hasil memakai akad *mukhabarah* dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan persawahan sedangkan penggarap yang memodali bibit dan menggarap sawah.

Perintah tolong menolong dalam melakukan perbuatan yang baik dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk mahluk yang

saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya baik individu ataupun social baik perkara agama atau perkara dunia. Muhammad al-baqir bun al-husain RA, berkata: tidak ada seorang muhajiri yang ada dimadina kecuali mereka yang menjadi petani dan mereka mendapatkan seperdua, sepertiga atau seperempat. Dan Ali RA, said bin malik, Abdulloh bin mas'ud, umar bin ibnu sirin, semua terjun kedunia petani.

Hal tersebut sesuai dengan skripsi Rini Angraini (2019) yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Bagi Hasil Penggarapan Sawah yang menyatakan bahwa system bagi hasil menjadi suatu terpenting terhadap orang yang mempunyai tenaga atau kemampuan dalam mengelola sawah akan tetapi tidak mempunyai lahan, atau mempunyai tenaga tapi tidak mempunyai modal. Berdasarkan keadaan seperti inilah saling tolong-menolong dan membantu sesama, maka system bagi hasil seperti ini merupakan cara yang lebih mudah untuk menghasilkan suatau sehingga menguntungkan dari dua belah pihak.

Rukun *mudhorobah* menurut hanafiah dalam buku Suhendi (2016:158) *rukun ijab* dan *qabul* antara pemilik lahan dan pengelola sawah. menurut hanafiah ada empat yaitu tanah atau objek yang akan dilakukan dalam kerjasama pengolahan sawah, pembuatan pekerjaan, modal dan alat-alat untuk menanam. Akad muhdarabah harus ada pemilik tanah dan pengelola sawah objeknya tanah. dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki dalam melakukan kerjasama bagi hasil harus ada ijab dan qabul.

Menurut pandangan desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki bahwa rukun dan kerjasama pengelolaan sawah yaitu rukunnya perjanjian kerjasama *paroan*, sedangkan syaratnya ada lahan dan ada juga pengelolanya, ada penggarap sawah ada pemilik sawah. Unsur kepercayaan dan jujur dengan pemilik sawah juga menjadi rukun dan syarat kerjasama bagi hasil tersebut. Harus saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada yang dirugikan juga menjadi syarat kerjasama dalam pengelolaan sawah. Syaratnya juga pengelola mengeluarkan seluruh biaya.

Adapun syarat mudharabah itu harus jelas, jelas dalam mekanisme bagi hasilnya tergantung perjanjian di awal *mau paroan, sepertiga atau seperempat*, itu semua tergantung perjanjian yang ada di awal. Syarat-syarat yang berkaitan dengan tanaman semisal mau ditanami apa pemilik lahan harus tau tanaman apa yang akan ditanam nantinya pemilik sawah tidak mau tau pokok ketika sudah waktunya panen mendapatkan hasil yang telah mereka sepakati di awal perjanjian tersebut. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki saat melakukan bagi hasil pengolahan sawah adalah dari hasil panen yang telah di hasilkan, dan sebagai petani penggarap mempunyai kewajiban untuk membagi hasil panen dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan sudah dipotong semua modal dari masa tanam sampai panen sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap dan bagi hasil untuk tanaman padi yang berlaku dimasyarakat Desa Kepayang yaitu dibagi 30%

untuk biaya selama tanam sampai panen dan 70% bagian lainnya untuk petani penggarap dan pemilik lahan. Pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa kepayang bisa dilakukan dalam bentuk uang atau hasil panen, jika hasil panen dijual disawah maka bagi hasil berupa uang dan jika hasil panennya dibawa pulang maka bentuk bagi hasilnya berupa hasil panen, hal tersebut harus sesuai dengan kesepakatan dari keduanya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Mekanisme bagi hasil yang digunakan didesa di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki umumnya yaitu bagi hasilnya ketika panen sudah tiba, hasil panen tersebut akan dipotong untuk biaya-biaya tander, pupuk mess, pengobatan, tenaga, combine (mesin untuk panen). Kalau sudah dipotong maka hasilnya dibagi 2 ( dua) untuk pemilik sawah dan pengelola sawah.

Akad *mudharabah* yaitu lahan atau sawah itu milik pemilik sawah sedangkan bibit dan alat-alat yang akan digunakan itu semua ditanggung oleh si pengelola sawah, bentuk *mudhorobah* tersebut dihasilkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya. Pemilik hanya menyediakan tanahnya dan pekerjaan tersebut dikerjahn oleh penggarap sawah tersebut. Akad mudarabah ini diperbolehkan karena objek atau tanah tersebut bisa dimanfaatkan petani. Lahan pertanian tersebut diperbolehkan karena objeknya mudhorobah adalah jasa pertaniannya, dan lahan tersebut dari pemilik lahan, kemudian bibit, tenaga, dan peralatan lainnya ditanggung oleh si penggarap sawah. Bagi hasil dalam akad pengolahan sawah yang sering dipergunakan masyarakat Desa Kepayang

adalah akad secara lisan tanpa menggunakan tulisan, hal ini terjadi karena adanya factor saling percaya antara pemilik dan pengelola sawah. Dalam akad tersebut tidak ada saksi hanya ada pemilik sawah dan penggarap sawah. System perjanjian yang digunakan oleh kalangan masyarakat Desa Kepayang menurut adat yaitu bagi hasil dalam penggarapan sawah disebut dengan *paroan*. melakukan kesepakatan yang akan ditentukan sebelum melakukan kerja sama. Ketika terjadinya akad dengan perkataan sepakat maka dengan otomatis kerjasama bagi hasil tersebut akan dimulai. Perjanjian ini sudah menjadi adat kebiasaan secara temurun oleh masyarakat setempat. menggunakan kesepakatan atau perjanjian namun biasaya mereka terbiasa menggunakan kesepakatan diawal dalam melakukan kerja sama bagi hasil pengolahan sawah.

Beberapa waktu melakukan kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki ditetapkan diawal perjanjian sehingga berahiryaupun juga sudah jelas. Berahirnya akad mudharabah jika masanya sudah habis maka akad bentuk mudharabah pun juga akan berahir, dan Jika Salah satu dari mereka dalam melakukan perjanjian yaitu pemilik sawah dan pengelola sawah meninggal dunia maka perjanjian tersebut akan berahir. Ada juga yang disebabkan karena adanya halangan yang mungkin menyebabkan dari keduanya melangsungkan akad muzaraah atau mudarabah seperti contoh pemilik lahan yang terlilit hutang mengakibatkan pemilik sawah harus menjual

tanahnya tersebut. Keduanya mempunyai halangan seperti melakukan perjanjian sehingga tidak bisa melangsungkan perjanjian tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil pengelolaan sawah yang dilakukan di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah yang dijelaskan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, tanah yang dikerjakannya serta manfaatnya serta *ijab* dan *qobul* atau perjanjiana. Praktek kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki yaitu pemilik sawah menyediakan sawah yang akan dikelola, sedangkan bibit dari pengelola sawah dan pekerjaan menjadi tanggungan penggarap sawah. Mekanisme pembagian hasilnya pun sudah jelas ditetapkan diawal perjanjian. bagian perolehan hasil tanaman pun sudah jelas diawal perjanjian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian implementasi bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selata, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bagi hasil pengelolaan sawah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama bagi hasil yang disepakati oleh pemilik sawah dengan pengelola sawah, dimana pemilik sawah tidak mengeluarkan modal sama sekali kecuali hanya tanah yang akan dikelola. Semua modal akan dibebankan kepada pengelola sawah baik itu materi maupun tenaga. Mekanisme bagi hasil dalam bagi hasil ini adalah total keseluruhan hasil panen akan dipotong *bawon* (biaya perawan tanaman) yang akan diberikan kepada penggarap sawah. Setelah pemotongan *bawon* dilakukan barulah sisa hasil tersebut dibagi dua, yang mana kedua pihak menerima bagi hasil yang sama. Jika mendapatka 100%, 30% akan diberikan kepada pengelola sawah sebagai *bawon*, sisa 70% akan dibagi antara kedua belah pihak dimana masing-masing mendapatkan 35%.
2. Jika dilihat dari segi system pembagian bagi hasil berdasarkan fiqih muamalah maka bagi hasil tersebut sesuai dengan fiqih muamalah karena ada unsur tolong menolongnya. di Desa Kepayang Kecamatan

Lempuing Kabupaten Oki menggunakan system *mukhabarah* dalam pengertian *mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik lahan dan penggarap sawah dimana si pemilik hanya modal tanahnya saja dan si penggarap menanggung semua benih, kebutuhan dan peralatan lainnya.

## **6.2 IMPLIKASI PENELITIAN**

### 1. Implikasi teori

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya dalam implementasi bagi hasil pengolahan sawah dalam tinjauan fiqih muamalah.

### 2. Implikasi kebijakan

Hasil dari penelitian ini adalah pengambilan suatu kebijakan dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pengolahan sawah pada masyarakat sehingga diimplementasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan fiqih muamalah.

### 3. Implikasi praktis

Hasil temuan penelitian ini menjadi pelajaran yang menyangkut tentang bagi hasil pengolahan sawah dalam tinjauan fiqih muamalah.

## **6.3 KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini sudah dusahakan untuk sesuai dengan prosedur ilmiah namun demikian penelitian ini memiliki batasan –batasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

2. Sulitnya informan karena selalu sibuk dengan pekerjaannya
3. Kurang pemahannya informan dalam berbahasa Indonesia sehingga menyulitkan komunikasi dengan informan
4. Kurang maksimalnya jawaban yang diberikan informan karena proses wawancara yang terganggu dengan keadaan sekitar.
5. Lamanya balasan surat penelitian dari kantor Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki

#### **6.4 SARAN**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian maka saran yang akan diberikan adalah:

1. Bagi pemilik dan penggarap sawah
  - a. Bagi pemilik sawah harus selalu memperhatikan etika dalam melakukan bagi hasil yang sesuai dengan ajaran islam karena perbuatan yang dilakukan melalui kerjasama bagi hasil merupakan nilai ibadah.
  - b. Bagi penggarap sebaiknya membuat kesepakatan yang sudah disepakati di awal perjanjian bagi hasil sehingga tidak ada unsur kesalah pahaman dan mengakibatkan ketidak puasan dalam melakukan kerjasama.
2. Bagi masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan
  - a. Kepada masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki terkait dengan impletentasi bagi hasil pengolahan

sawah yang sesuai dengan ajaran islam sehingga tidak melenceng dari ajaran agama islam.

3. Bagi kedua pihak (pemilik dan penggarap)
  - a. Dalam implementasi bagi hasil agar selalu menekankan sikap saling tolong-menolong kebersamaan dan kekeluargaan.
  - b. Untuk terciptanya kemaslahatan dalam implementasi bagi hasil pengolahan sawah diharapkan untuk semua yang terlibat dalam bagi hasil dengan saling jujur dan suka rela.
4. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Untuk peneliti selanjutnya panalitian tidak hanya disatu tempat, karena kerjasama bagi hasil pengolahan sawah juga banyak dilakukan didesa lain.
  - b. Dimaksimalkan penelitian dengan sering-sering menemui narasumber karena sangat membantu selain teori-teori yang didapatkan dari lembaga pendidikan lebih dimaksimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. 2008. *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afzalur, Rahman. 2000. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Angraini Reni. 2019. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah* (Studi Kasus Desa Seribandung Ogan Ilir). Skripsi Universitas Raden Fatah. Palembang.
- Basuki, Sulistiono. 2006. *Ekonomi Islam Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Erlina, Novita. Dan Fifi Alifatun Nisa. 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah* : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume. 8, No. 2,
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*. Bandung: Sygma Publising.
- Departemen Agama RI. 2005. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatu.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-qur'an Karim*. Jakarta.
- Darwis, Rizal. 2017. *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Persepektif Hukum Ekonomi Islam*. Volume 12, No 1, juli 2017: 1-25. ISSN 1907-0985.
- Hasan, Maulana. 2012. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Harun, Nasrun. 2000, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Irfan. 2014. *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ismail, Nawawi. 2017. *fiqh muamalah klasik dan kontemporer*. Bandung: Galia.
- Ja'far, Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishin.
- Kurniawati, Rita. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten*. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020: ISSN 2715-7725 .

- Kementrian Agama RI. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Moleong, lexy j. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, lexy j. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, lexy j. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masjupri. 2013. *Fiqih Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publingshing.
- Nawawi, ismail. 2017. *Fiqih Muamalah Klasik. Dan Kontemporer*, Galia, bandung.
- Rozalinda. 2017. *Fiqih Ekonomi Syariah*. jakarta: Rajawali Pers
- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sania, Vera Nita. 2020. *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam)*. Volume 4, No 2, juli 2020. 1-14. ISSN 2598-3156.
- Sugiono. 2013. *metode penelitian bisnis*. bandung: ALPABETA
- Sugiono. 2012. *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2015. *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah, Ed. 1. Cet. IX*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tri Damayanti, Krismon. 2019. *Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Keislaman Sosial*. Volume 8, NO 1, juni 2019. 1-10. ISSN 2303-2952.
- Utami, R. W. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maro Dalam Pengolahan Kerjasama Maro Lahan Pertanian di Desa tribuna punggelan banjarnegara skripsi*. Skripsi fakultas hokum syariah institute syariah agama islam nengri (IAIN) purwokerto.

Wahyuningrum, Ana Liana. 2020. *Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah*. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 3, nomor 1, maret 2020: 1-18. ISSN 2502-8316.

Wawancara Dengan Bapak sutrisno Selaku Pemilik Sawah.

Wawancara Dengan Bapak Kasimun Selaku Penggelola Sawah

Wawancara Dengan Bapak Purwoto Selaku Pemilik Sawah.

Wawancara Dengan Ibu Sanah Selaku Penggelola Sawah

Wawancara Dengan Bapak Muhaimin Pengelola sawah

Wawancara Dengan Bapak Abdul Manan Selaku Pemilik Sawah

Wawancara Dengan K.H Nurhadi Hisbulloh Selaku Ahli Fiqih Muamalah

Wawancara Dengan Bapak Turhamun Selaku Ahli Fiqih Muamalah

Yusuf. 2017. *Tafsir Ibnu Katsir IND, surah Az-Zukhruf Ayat 32 Juz 25*. Andromo: Ars Media.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1

**Daftar Target Informasi yang Diperoleh**

No	Masalah penelitian	Target informasi yang diperoleh
1	Bagaimana implementasi bagi hasil pengelolaan sawah di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki sumatra selatan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Latar belakang atau alasan terjadinya kerjasaman pengelolaan sawah</li> <li>b) Akad yang digunakan dalam pengelolaan sawah</li> <li>c) Mekanisme kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah</li> <li>d) Praktik bagi hasil pengolahan sawah</li> <li>e) Rukun dan Syarat Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sawah</li> <li>f) Keuntungan dan kerugian yang dihadapi dalam kerjasama</li> </ul>
2	Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi bagi hasil pengelolaan sawah di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki sumatra selatan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagi hasil dalam pengelolaan sawah dalam perspektif fiqh muamalah</li> <li>b) Kesesuaian Bagi hasil pengelolaan sawah di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki sumatra selatan.</li> </ul>

Lampiran 2

**Transkrip Hasil Wawancara**

No	Subjek Penelitian	Nama Informan	Wawancara
1	Pemilik tanah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan	Abdul Manan	<p><i>Pekerjaan saya wiraswasta nduk, jadi bagi hasil dalam pengolahan sawah yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai sawah dengan orang yang menggarap sawah, seseorang yang menggarap menanggung semua pekerjaan, peralatan dan kebutuhan lainnya, sedangkan pemilik tanah modal tanah dan bibitnya. Karena factor jarak antara rumah saya dengan sawah terlalu jauh saya berinisiatif menyuruh orang lain untuk menggarap sawah saya. tidak ada rukun dan syaratnya pokok saling percaya yang penting inyinya jujur sama yang punya lahan. Prakteknya yo saya mendatangi orang yang bersedia untuk mengelola sawah saya jika dia setuju maka terbentuklah kerjasama dan kemydian digarap sawahnya. Dan praktek ini hanya dilakukan lewat omongan dan tidak ada saksi hanya dilandasi rasa saling percaya. Kemudian bagi hasil dilakukan ketika sudah waktunya panen jika hasil jika hasil penjualan panennya baik maka bagi hasilnya juga baik, kalau penjualan padinya kurang baik hasilnyaapun sedikit. Kelebihan dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini ya banyak salah satunya saya cuman modal tanah dan bibit kemudian penggarap sawah menyediakan alat, pupuk, tenaga dan keperluan lainnya. Ya kalau kerugiannya biasanya kan kalau tanah milik sendiri dikelola sendiri hasilnya pun diambil sendiri. Kalau ini kan masih dibagi dengan si penggarap sawah.</i></p>
2	Pemilik tanah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan	Sutrisno	<p><i>Pekerjaan saya wiraswasta dibagian pengolahan di pabrik sawit. Menurut saya bagi hasil itu ya antara 2 (dua) orang yaitu pemilik sawah dengan si penggarap melakukan kerjasama. Faktornya yaitu karena tidak adanya waktu buat saya untuk mengelola tanah saya sendiri jadi saya menyuruh adik saya biar dia mempunyai pekerjann sampingan untuk menambah kebutuhan sehari-hari. kalau dikelola orang kan saya bisa mendapatkan hasil meskipun saya tidak ikut mengelolanya. Prakteknya ya tergantung kesepakatan yang ada diawal kalau di desa</i></p>

			<p>kepayang ini biasanya pemilik sawah modal tanah dan bibit kemudian alat dan tanggungan lainnya ditanggung oleh si penggarap, ada juga yang pemilik sawah hanya modal tanah dan semua beban seperti pupuk, mes benih , tenaga dan alat lainnya ditanggung oleh penggarap sawah tergantung kesepakatan yang dipakai dan hasilnya juga ditentukan mau ½ atau 1/3. Dan sekarang sitem panennya juga sudah mudah menggunakan combine yaitu mesin untuk panen. Kalau rukunnya ada, ada rukun ya biar sama-sama enak dadipie ngene nganune yo, rukune saling menguntungkan, pokok syarate kene seng mbemani kabeh engko lek wes nrimo hasile diparo. Biasanya kalau menggunakan menggunakan mesin biaya nya juga kita yang nentukan jika langsung dijual disawah berarti bagi hasilnya berupa uang, kalau dibawa pulang berarti bagi hasilnya berupa hasil panen begitu. Dan hasilnya nanti dibagi kalau hasil panennya sudah diketahui. Kalau kelebihan nya saya bisa mendapatkan hasil walaupun saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya yang saya tau hanya hasilnya. Ya kekurangannya jika tanamannya kurang bagus yang diakibatkabn hama, cuaca yang kurang baik hasilnya pun kurang baik juga.</p>
3	Pemilik tanah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan	Purwoto	<p>Pekerjaan saya bagian pengurus desa dibagian pertanian. Menurut saya bagi hasil itu kesepakatan yang dilakukan antara si pemilik sawah dengan orang yang akan menggarap sawah nantinya. Dan biasaya kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja tidak tertulis dalam bentuk apapun hanya dilandasi sikap kekeluargaan dan saling tolong-menolong saja. rukune yo enek template, yo enek lahane, tros yo enek seng garap. Syaratnya bagi hasil lek pas dibagi gak enek seng dirugikan podo untunge. Yo aku seng due sawah ra ngei bibite yo ora ngei pupuk e, kui kabeh seng nanggung pengelola . aku weruh e panen.</p> <p>Artinya Rukunnya ada tempatnya, ada lahannya, terus ada yang menggarap. Syaratnya kalau bagi hasil pengolahan sawah, syaratnya kalau hasilnya dibagi tidak ada yang dirugikan saling menguntungkan. Saya pemilik sawah tidak memberi bibit tanaman sama pupuk, itu semua sudah jadi tanggungan yang menggarap sawah. Saya tahunya panen. Dan kegiatan kerjasama</p>

			<p>bagi hasil yang dilakukan didesa kepayang ini biasanya system bagi hasilnya ya dibuat diawal perjanjian tersebut. Proses bagi hasilnya ya dibagi kalau sudah panen. Semua tanggungan seperti pupuk, mes, tenaga dan peralatan lainnya dibebani oleh penggarap sawah sedangkan saya hanya modal tanah dan bibitnya saja. Kemudian jika sudah panen baru di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kan jika ada kerugian maka sama2 saling menanggung. Kelebihannya ya itu tadi saya tidak ikut mengelola tapi saya bisa mendapatkan hasilnya. Dan kekurannya ya salah satunya jika ada kerugian yang dialami maka saya juga harus menerima.</p>
4	<p>Penggarap tanah di Desa Keayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan</p>	Muhaimin	<p>Pekerjaan saya hanya sebagai petani, sudah 4 (empat) tahun ini saya masih dalam tahapan belajar mbak. Bagi hasil kui mau yo kerjasama seng dilakukan antara pemilik tanah karo aku maksutku seng pengelola sawah tros hadile dibagi dadi loro. Karena posisinya kita gk due lahan jadinya yo kerja sama karo uwong bene bisa mendapatkan hasil tambahan. Kalo prakteknya yo banyak mbk tandur, nlaktor, disel, maton semua dari sisni kalo yang punya tanah bantu-bantu biaaya beli bibit pupuk karo obat-obat laine, awalnya y marani ng omah terus yang punya tanah nyuruh untuk garap sawahnya benih dari pemilik sawah. Akad nya hanya secara lisan mbak, yo gk ono saksi saling percoyo ae mbak.lek bagi hasile y sesuai dengan kesepakatan neng awal mbk tapi yo missal hasile kurang apik yo ditanggung sama-sama mak. Pokok hasil setelah panen dibagi rata mbak kadang kalau pemilik sawahnya baik ya kadang kita yang menggarap dikasil lebih untuk ongkos beli-beli obat, y pupuk dll. Iya pasti ada kekurangan dan kelebihane mbak, lek kekurangane yo lek hasil panen e elek yo keuntungane aku iso nyawah meskipun kui mau sawah e uwong.</p>
5	<p>Penggarap tanah di Desa Keayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan</p>	Kasimun	<p>Pekerjaan saya petani mbak,.bagi hasil ya kita bekerja sama dengan orang kemudian hasilnya dibagi rata. Yo aku kerj a sama karo kakangku dewe bene aku due pekerjaan dadi sawah e dikon garap aku. Bibite teko seng due sawah aku tinggal nandor, maton, disel, yo ngrumat sekabehane lk wes wayae panen baru hasile dibagi dua, tapi kui mau y wes dipotong biaya pupuk, mes dan lain lain baru hasile dibagi ngunu. Kalau rukunnya</p>

			<p>ada, ada rukun ya biar sama-sama eanak dadipie ngene nganune yo, rukune saling menguntungkan, pokok syarate kene seng mbemani kabeh engko lek wes nrimo hasile dipar. Lek akad e yo tinggal ngomong niate yo nolongi keluargane bene due penghasilan lebih y bene sawah e digarap karo keluargane, yo gk enek saksi pokok saling percaya. Proses bagi hasilnya modele lk wes panen baru iso nentokne bagi hasilnya berapa persen –berapa persen soale kan yo gak mesti hasil panen eapik kadang yo lk pas kenek hama, cuaca seng kurang baik hasil panennya juga baik. Keuntungannya saya gk due odal tanah tapi aku iso ngarap tros intok hasil kekurangane y kadang-kadang hasil panennya kurang baik karena disebabkan hama atau cuaca yang kurang baik dadi hasile gk sesuai seng dikarepne.</p>
6	<p>Penggarap tanah di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan</p>	<p>Sanah</p>	<p>Saya menjadi buruh tani sudah lama. Kalau bagi hasil yo kerja sama antara pemilik sawah dan yang pengelola sawah, prakteknya yo tandur, matun panen seng due sawah pokok e nerimo piro-piro hasil seng diperoleh. Lek ng desa kepayang biasanya yo akod e mek omong-omongan lewat lisan tok, yo ora enek saksi pokok saling percaya dan saling tolong menolong wae. Kalau rukunnya ada, ada rukun ya biar sama-sama eanak dadipie ngene nganune yo, rukune saling menguntungkan, pokok syarate kene seng mbemani kabeh engko lek wes nrimo hasile diparo Lek proses bagi hasile yo ditentokne lk wes bar panen barkui hasile dibagi sesuai kesepakatan seng wes digae ng awal.lek enek kerugian dan keuntungan lek pas wayae panenn e apik bagi hasile yo okeh tapi lek pas hasil ekurang apik yo harus ditanggung bareng. Tros penak e aku ora due tanah tapi aku iso nyawah meskipun bebane lk ngerawat biayane yo akeh hasil yo lueh okeh.</p>
7	<p>Tokoh Masyarakat di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki</p>	<p>Bapak Turhamun</p>	<p>Kalau bagi hasil dalam pengolahan tanah dari tinjauan fiqih muamalah ada 5 yaitu syirkah, musaqah, muzaraah, dan mukabarah. Akan tetapi dalam bagi hasil yang menyangkut tentang tanah ada 2 mukhabarah dan muzaraah. Pengertian dalam muzaraah dan mukhabarah kalau menurut syafiyah, jika bibit dari pemilik maka dinamakan muzaraah sedangkan jika bibit dari penggarap maka dinamakan mukhabarah. Ada juga perbandingan muzaraah dan mukhabarah dengan</p>

		<p>syirkah. Muzaraah denghan syirkah itu sama-sama kerja sama bagi hasil dalam akad muzaraah dan mukhabarah adalah bagi hasil dari hasil kotor, tanpa mengurangi biaya operasional. Sedangkan dalam syirkah bagi hasil dilakukan pada hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional. Syarat pembagian bagi hasil tanaman dijelaskan dalam akad, bag hasil kedua pihak, bagi hasil dijelaskan presentasinya seperti 50:50, 75:25, 70:30 itu semua sesuai kesepakatan. Kalau presentasi dari keseluruhan bagi hasil tidak boleh dalam bentuk lahan, jika ada dua lahan tidak boleh satu lahan untuk satu pihak, kemudian lahan kedua pihak lain. Jika satu lahan tidak boleh satu lahan dibagi dua, kemudian masing-masing mengambil hasil sesuai kesepakatan kenapa seperti itu, karena hasil belum tentu sama presentasinya. Kebutuhan dalam muamalah itu juga ya di perlukan. dalam proses kerjasama bagi hasil merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan amal shaleh. Dalam bermuamalah juga harus melibatkan orang lain tidak individual, apalagi kita kan mahluk social yang hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Ya kalau masalah bagi hasil atau porsi yang akan ditetapkan diawal meski akhirnya tidak tau, missal 60% atau 40% sehingga eemmm mengalami futurasi tergantung berapa besar yang akan didapat nantinya. Jika mendapat keuntungan yang lebih maka akan mendapatkan nilai yang lebih, tapi jikan mendapat keuntungan yang sedikit maka akan mendapatkan nilai yang lebih kecil. Akad yang seperti ini yang diperbolehkan. Karena prosentasi bagi hasil ditetapkan diawal dan sifatnya prosentase terhadap hasil harus bersifat fiks. Wallahhualam</p>
8	<p>Pengasuh Pondok Pesantren Darussalan Tugumulyo Lempuing Oki</p>	<p>ya, dengan adanya kebutuhan dalam bermuamalah kerjasama bagi hasil dalam pengolahan sawah itu juga ya harus dilandasi asas tolong menolong. aturan bagi hasil dalam fiqih muamalah pokokk yang dibagi itu hasilnya bukan modalnya lo ya, biasanya banyak yang salah mengartikan lek bagi hasilnya 20% dari modal koyok ngunu seng keliru lo yo. Karena yang dinamakan bagi hasil niku hasil yang diperoleh atau yang didapatkan bukan modalnya yang dibagi.. bagi hasil ya ada hasil kemudian dibagi hasilnya kalau sudah panennya 70% maka</p> <p>KH. Nurhadi Hisbulloh</p>

			<p>hasil tersebut yang akan dibagi bukan modalnya. Biasanya seseorang menggunakan istilah tapi tidak digunakan dengan semestinya . namanya bagi hasil ya ada hasil terus dibagi, sehingga nanti perhitungannya dalam hasil tersebut berdasarkan hasil masalah angka 20%, 30%, 40% bahkan 50% itu sesuai kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan kerjasama. Dalam syariat tidak boleh memberikan aturan dan dikembalikan pada kesempatan yang terlibat dalam melakukan kerja sama gitu. Tetapi untuk hasilnya nanti yang akan diserahkan dalam 1(satu) pihak itu harus sudah berdasarkan hasil yang ril. Maksudnya bukan modalnya, ya kalau berdasarkan modal nanti plet jadinya semisal kalau ngasil modalnya 100% nanti hasinya 20% dari modal ya nanti hasilnya 200 % , ulama juga bersepakat dalam akad bagi hasil seperti ini yang tidak diperbolehkan. Em seingat saya yang saya ingat seperti keterangan ibnu rus itu tidak boleh salah satu dalam perjanjian itu mendapatkan jatah tertentu, jatah tertentu maksudnya bagi hasilnya berdasarkan modal. Pokoknya bagi hasilnya harus fiks pasti nanti kalau gk fiks gk syar'I. seperti contoh yang lain, misal kesepakatan bagi hasinya mendapat 40% dari hasilnya, hasilnya ya wallohua'lam ya namanya saja kan usaha kadang untung kadang yay a rugi, kalau rugi gk dapat hasil apa-apa seperti itu kalau hasil ya Alhamdulillah ya seperti itu.</p>
--	--	--	--

## Denah Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Oki Sumatra Selatan









**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**KECAMATAN LEMPUING**  
**DESA KEPAYANG**

Alamat : Jalan Lintas Desa Km 07 Kepayang No 03 Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30657

Kepayang, 24 Mei 2021

Nomor : 140 / 193 / Kpy-Lpg / 2021  
Lamp : 1 ( Satu )

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis IAIDA Blokagung  
Banyuwangi**

Perihal : BALASAN SURAT PENGHANTAR PENELITIAN

Di - Tempat

Menindak lanjuti surat Penghantar Penelitian Institut Agama Islam Darussalam IAIDA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terakreditasi Blokagung – Banyuwangi Nomor : 31.5/12.39/FEBI.IAIDA/C.3/IV//2021 tentang “ **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA IMPLEMENTASI PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR** .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas saya atas nama Kepala Desa Kepayang memberi izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama : ALMIYAH  
Ttl : Kepayang, 08 Juni 1999  
NIM : 17131110055  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Kepayang – Lempuing – OKI  
Hp : 081332054088  
Dosen Pembimbing : LILIT BIATI, SE., MM

Demikian surat balasan ini Kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terimakasih.

Kepala Desa Kepayang

SUPRIYADI, S.Pd



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333, Website: www.iaida.ac.id, E-mail: iaidablokagung@gmail.com

## PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama : Almyah  
NIM : 17131110055  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA IMPLEMENTASI  
BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA  
KEPAYANG KECAMATAN LEMPUNG KABUPATEN  
OKI SUMATRA SELATAN

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.

Blokagung, 19 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing

Dekan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Almiyah  
 NIM : 17131110055  
 TTL : Kepayang, 08 juni 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Alamat : Kepayang, Lempuing,  
 Sumatra Selatan

### Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Bidang Studi
Tk	2004	2005	TK Al-manar	-
SD/Mi	2005	2011	MI Al- manar	-
SLTP	2011	2014	MTS Darussalam Tugumulyo	-
SLTA	2014	2017	SMA Darussalam	IPA
S1	2017	2021	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Ekonomi Syariah

### Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah
Ula	2015	2017	Madrasah Diniyah AL- Amiriyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
Wustho	2017	2020	Madrasah Diniyah AL- Amiriyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota BEM F-EBI Tahun 2018
2. Anggota PK PMII IAI Darussalam Tahun 2018-2019
3. Anggota HMPS F-EBI Tahun 2019

Banyuwangi, 25 juli 2021

**Almiyah**